

**PELAKSANAAN MEDIASI PENAL TERHADAP TINDAK
PIDANA KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN
HILANGNYA NYAWA KORBAN PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS KECELAKAAN KERJA DI DESA KARANG
KEDAWUNG KEC. MUMBULSARI KAB. JEMBER)**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Oleh:
MARDATILLA
J E N I M : 212102040020

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PELAKSANAAN MEDIASI PENAL TERHADAP TINDAK
PIDANA KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN
HILANGNYA NYAWA KORBAN PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS
KECELAKAAN KERJA DI DESA KARANG KEDAWUNG
KEC. MUMBULSARI KAB. JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh:
MARDATILLA
NIM : 212102040020

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PELAKSANAAN MEDIASI PENAL TERHADAP TINDAK
PIDANA KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN
HILANGNYA NYAWA KORBAN PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS
KECELAKAAN KERJA DI DESA KARANG KEDAWUNG
KEC. MUMBULSARI KAB. JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MARDATILLA
NIM : 212102040020
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



MUHAMMAD AENUR ROSYID, S.H.I., M.H.
NIP. 198805122019031004

**PELAKSANAAN MEDIASI PENAL TERHADAP TINDAK
PIDANA KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN
HILANGNYA NYAWA KORBAN PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS
KECELAKAAN KERJA DI DESA KARANG KEDAWUNG
KEC. MUMBULSARI KAB. JEMBER)**

SKRIPSI

Telah disetujui dan diterima untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Selasa

Tanggal : 25 November 2025

Tim Pengudi

Ketua

Sekertaris

Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.
NIP.198804192019031002

Afrik Yunari, M.H.

NIP. 199201132020122010

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
2. Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H.



MOTTO

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِعَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَ مَا قَتَلَ النَّاسَ جَيْعَلُهُ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَ أَحْيَا النَّاسَ جَيْعَلُهُ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya : “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”(QS Al-maidah ayat 32)¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya(QS Al-maidah ayat 32),
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sebagai tanda terima kasih, skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta, Bapak Zainul dan Ibu Homyati. Alhamdulillah penulis telah mencapai titik ini, Karya ini saya persembahkan dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang kepada kedua orang tua saya yang tercinta, Bapak Zainul dan Ibu Homyati. Anda berdua telah menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan bagi ilmu sepanjang hidup. Dengan kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan yang tidak pernah berhenti, Anda berdua telah membentuk saya menjadi pribadi yang kuat, percaya diri, dan memiliki tujuan yang jelas. Semoga karya ini dapat menjadi kebanggaan bagi Bapak dan Ibu, dan dapat menjadi bukti bahwa segala pengorbanan dan dukungan yang Anda berikan tidak sia-sia.

Akhir kata, penulis dapat menyadari tanpa Ridho dan pertolongan Allah SWT, serta bantuan, dukungan, motivasi dan do'a dari segala pihak skripsi ini tidak dapat diselesaikan. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan ini, penulis ucapkan banyak terimakasih dan semoga Allah SWT membalas segera kebaikan kalian. Aamiin Yarabbal 'alamin.


KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT dan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW atas rahmat dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Pelaksanaan Mediasi Penal Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Korban Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Kecelakaan Kerja Di Desa Karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari Kab Jember)** dengan baik dan lancar.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., MM selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas yang memadai selama penulis menyelesaikan perkuliahan.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Hj Dr. Busrianti,M.Ag selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

- 
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H.,M.H. selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
 5. Bapak Yudha Bagus,T.P S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama berada di kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
 6. Bapak Muhammad Aenur Rosyid,S.H.I.,M.H. selaku Dosen Pembimbing sekaligus DPA yang telah meluangkan waktu, memberikan pertimbangan yang cermat, serta memberikan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
 7. Melinda, teman dari Maba, yang telah menjadi bagian dari kehidupan saya dan teman-teman saya, Siti Ayyul Qurrotun Nisa, Febby Anggraini, Nanda Agustin, dan Aisyatul Hasanah. Pertemuan kita yang tidak sengaja telah membawa kita menjadi sahabat yang erat, dan kehadiranmu selalu membawa kebahagiaan dan keceriaan dalam hidup ilah. Terima kasih atas persahabatan yang indah dan tulus. Semoga segala kebaikan selalu menyertai kalian dimanapun kalian berada.

J E M B E R

Jember,29 September 2025

Penulis

Mardatilla

NIM.212102040020

ABSTRAK

Mardatilla, 2025: *Pelaksanaan Mediasi Penal terhadap Tindak Pidana Kelalaian yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Korban Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Kecelakaan Kerja di Desa Karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember).*

Kata Kunci: *Mediasi Penal, Kelalaian, Hukum Positif, Hukum Islam, Restorative Justice.*

Pada umumnya tindak pidana yang berkaitan dengan hilangnya nyawa orang lain merupakan tindak pidana serius yang penyelesaiannya melalui proses litigasi namun dalam kenyataannya praktek di desa karang kedawung kecamatan mumbulsari kabupaten Jember kelalaian akibat kecelakaan kerja yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dapat di selesaikan melalui mekanisme mediasi penal.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan mediasi penal pada tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa di Desa Karang Kedawung? 2) Bagaimana perspektif hukum positif terhadap pelaksanaan mediasi penal dalam kasus tersebut? 3) Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap penyelesaian kasus kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa melalui mediasi penal?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan pelaksanaan mediasi penal pada kasus kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa; 2) Menganalisisnya menurut hukum positif; 3) Menganalisisnya menurut hukum pidana Islam

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan mediasi penal dalam kasus kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa di Desa Karang Kedawung dilakukan melalui pendekatan *restorative justice* dengan melibatkan pelaku, keluarga korban, dan pihak kepolisian sebagai mediator, yang menghasilkan kesepakatan damai di luar jalur peradilan karena peristiwa terjadi tanpa unsur kesengajaan. 2) Ditinjau dari hukum positif, kecelakaan kerja di Desa Karang Kedawung tergolong kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa sebagaimana Pasal 359 KUHP. Namun, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mediasi penal karena tidak bertentangan dengan Pasal 5 Perpol No. 8 Tahun 2021 dan Perja RI No. 15 Tahun 2020, sebab ancaman pidananya tidak melebihi lima tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. 3) Dalam hukum pidana Islam, perbuatan ini tergolong *qatl al-khata'* (pembunuhan karena kesalahan) dengan sanksi diyat dan kaffarah, namun karena ada pemaafan dari keluarga korban, maka qisas tidak diberlakukan; penyelesaian dilakukan melalui konsep *sulh* (perdamaian) yang sejalan dengan prinsip restorative justice dan menekankan pemulihian hubungan serta kemaslahatan bersama.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL..... | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Konteks Penelitian | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 13 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 13 |
| D. Manfaat Penelitian | 14 |
| E. Definisi Istilah..... | 15 |
| F. Sistematika pembahasan | 19 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 21 |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 21 |
| B. Kajian Teori..... | 24 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 41 |
| A. Jenis Penelitian..... | 41 |
| B. Pendekatan penelitian | 41 |
| C. Lokasi penelitian | 43 |
| D. Subyek penelitian | 43 |
| E. Teknik pengumpulan data | 45 |
| F. Teknis analisis data | 45 |
| G. Keabsahan Data..... | 46 |
| H. Tahap-tahap penelitian | 47 |
| BAB IV PEMBAHASAN | 49 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| A. Gambaran obyek penelitian..... | 49 |
| B. Penyajian data dan analisis | 50 |
| C. Pembahasan Temuan..... | 72 |
| BAB V PENUTUP..... | 84 |
| A. Kesimpulan | 84 |
| B. Saran..... | 85 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 87 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 93 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam KUHP, setiap pelanggaran hukum yang dikenai sanksi disebut tindak pidana. Beberapa diantaranya hanya dapat diproses hukum apabila pihak yang dirugikan mengajukan pengaduan, sebagaimana diatur dalam Bab VII KUHP mengenai tata cara pengajuan serta penarikan kembali pengaduan.² Tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat, tujuan, cara, tingkat keparahan, dan pelakunya untuk memudahkan pemahaman serta penanganannya. Berdasarkan sifatnya, tindak pidana terbagi menjadi formil dan materil. Tindak pidana formil merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang meski tidak langsung merugikan masyarakat, sedangkan tindak pidana materil menimbulkan kerugian atau bahaya nyata.³ Berdasarkan cara pelaksanaannya, tindak pidana dapat terjadi melalui kekerasan, penipuan, maupun kelalaian.

R. Soesilo menjelaskan bahwa tindak pidana kelalaian terjadi akibat kurang hati-hati hingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.⁴ Berdasarkan Pasal 359 KUHP, kematian korban bukanlah kesengajaan pelaku, melainkan

² Apriani, T. (2019). Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana. *Ganec Swara*, 13(1), 43-49.

³ Baehaqi, Eki Sirojul. Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana. *An-Nahdliyyah Jurnal Studi Keislaman*, 2022, 1.1.

⁴ R. Soesilo. Kitab undang undang hukum pidana (KUHP)serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Bogor: Politeia 1991.

akibat lalainya tindakan tersebut. Pelaku dapat dipidana penjara maksimal lima tahun atau kurungan satu tahun.⁵

Namun perlu diingat bahwa tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Ada kelalaian dari pelaku
2. Kelalaian tersebut menyebabkan orang lain mati
3. Ada hubungan sebab-akibat antara kelalaian dan kematian orang lain

Dalam menentukan pidana, hakim juga harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti:

1. Tingkat kelalaian pelaku
2. Akibat dari kelalaian tersebut
3. Peran dan tanggung jawab pelaku dalam kejadian tersebut

Tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian diatur dalam KUHP dan harus memenuhi syarat serta mempertimbangkan faktor relevan dalam penentuan pidana.⁶ Pasal 359 menyatakan bahwa kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun, Tetapi tidak semua masalah Harus diselesaikan dengan melalui jalur formal peradilan namun juga ada beberapa cara yang dapat dipakai dalam menyelesaikan kasus di luar pengadilan yaitu *restorative justice* yang di atur dalam Perubahan pemidanaan retributif mengacu pada pergeseran paradigma dalam sistem pemidanaan, dari yang awalnya berfokus

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 359

⁶ Hamzah, Muhammad Dani. "Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang", *Jurnal Daulat Hukum*, 2018, 1.1: 43-52.

pada pembalasan atau hukuman semata, menjadi lebih berorientasi pada pemulihan, rehabilitasi, dan keadilan *restoratif*.

KUHP baru yang berlaku tahun 2026 menghadirkan pembaruan sistem pidana melalui sanksi alternatif seperti pengawasan, kerja sosial, denda fleksibel, dan pidana bersyarat (Nasution dkk., 2024).⁷ Pembaruan ini juga memberi ruang bagi hakim menilai aspek sosial, moral, dan potensi perdamaian antara pelaku dan korban.

Beberapa prinsip penting dalam perubahan pemidanaan retributif ini antara lain:

- 1) *Restoratif*: Berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.
- 2) *Korektif*: Berfokus pada perbaikan dan rehabilitasi pelaku kejahatan
- 3) *Ultimum Remedium*: Pidana harus dijadikan sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian suatu masalah hukum.

Dengan demikian, perubahan pemidanaan retributif ini diharapkan dapat membawa sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi, beradab, dan berorientasi pada keadilan substantif. *Restorative Justice (RJ)* atau Keadilan *Restoratif* adalah suatu pendekatan dalam penyelesaian konflik dan kejahatan yang berfokus pada pemulihan dan rehabilitasi pelaku korban dan masyarakat dengan melibatkan pelaku korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik yang lebih berorientasi pada keadilan substantif pemulihan kerugian dan rekonsiliasi sehingga dapat mempromosikan keadilan perdamaian dan

⁷ Hamzah, Muhammad Dani. "Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang", *Jurnal Daulat Hukum*, 2018, 1.1: 43-52.

keamanan dalam masyarakat. *Restorative Justice* adalah proses pemulihan akibat kejahatan dengan melibatkan semua pihak untuk mencapai keadilan, perdamaian, dan keamanan masyarakat⁸

Restorative justice tercantum dalam Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002 yang memberi kewenangan polisi bertindak atas penilaianya demi kepentingan umum.⁹ Diskresi ini dijalankan dengan mempertimbangkan hukum dan etika, untuk mencegah kejahatan, pelarian pelaku, serta melindungi diri dan kehormatan. *Restorative Justice* berlandasan pada filosofi keadilan substantif yang berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban dan masyarakat, serta rehabilitasi pelaku agar tidak melakukan kejahatan lagi dengan melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik dan memperkuat kohesi sosial.¹⁰ Dalam konteks sosiologis, *Restorative Justice* berlandasan pada prinsip partisipasi masyarakat yang melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik sehingga masyarakat dapat merasa memiliki dan bertanggung jawab atas proses tersebut serta mengembangkan kapasitas masyarakat untuk menyelesaikan konflik dan memulihkan kerugian. Dalam konteks psikologis, *Restorative Justice* berlandasan pada prinsip pemulihan trauma yang dialami oleh korban dan masyarakat serta pengembangan empati antara pelaku, korban, dan

⁸ Ginting, Yuni Priskila, et al. "Upaya Penyelesaian Tindak Pidana melalui Upaya Restorative Justice dengan melibatkan Keluarga Pelaku/Keluarga Korban." *Jurnal Pengabdian West Science* 3.04 (2024): 410-428.

⁹ Ginting, Yuni Priskila, et al. "Upaya Penyelesaian Tindak Pidana melalui Upaya Restorative Justice dengan melibatkan Keluarga Pelaku/Keluarga Korban." *Jurnal Pengabdian West Science* 3.04 (2024): 410-428.

¹⁰ Flora, Henny Saida. "Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia." (2017).

masyarakat, sehingga dapat memulihkan hubungan yang rusak dan mengembangkan tanggung jawab pelaku atas tindakannya.¹¹ Dalam konteks hukum, *Restorative Justice* berlandaskan pada prinsip keadilan yang berfokus pada pemulihan kerugian dan rehabilitasi pelaku, serta prinsip proporsionalitas yang berfokus pada penyelesaian konflik yang adil dan proporsional, sehingga dapat mempromosikan keadilan, perdamaian, dan keamanan dalam masyarakat.

Restorative Justice berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan pihak terdampak melalui mediasi. Mediasi dilakukan di luar pengadilan dengan bantuan mediator netral untuk mencapai kesepakatan tanpa paksaan.¹² *Mediasi penal* merupakan penyelesaian perkara pidana melalui dialog antara pelaku, korban, dan pihak netral. Proses ini bersifat informal serta mencerminkan budaya musyawarah mufakat bangsa Indonesia.¹³

Mediasi penal menjadi terobosan hukum yang menguntungkan pelaku dan korban. Istilah ini mulai dikenal sejak Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang *ADR*, yang menegaskan bahwa

¹¹ Arwijayah, Nasrid, Mulyati Pawennei, and Satrih Hasyim. "Penerapan Restorative Justice Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Pada Kejaksaan Negeri Mimika." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 6.1 (2025): 68-83.

¹² Takdir Rahmadi Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2010) .12

¹³ Nadyanti, Dwiasih, Putri Nabila KA, and Tiara Jayaputri. "Urgensi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Ringan Di Luar Pengadilan." *ADIL: Jurnal Hukum* 9.2 (2018): 100-117.

penyelesaian pidana dilakukan atas kesepakatan para pihak, dan jika gagal, dilanjutkan sesuai hukum yang berlaku.¹⁴

Perkap Nomor 8 Tahun 2021 mengatur bahwa penanganan tindak pidana berbasis keadilan *restoratif* dapat dilakukan selama proses penyelidikan dan penyidikan, dapat dihentikan jika perdamaian tercapai, harus memenuhi syarat materil seperti tidak menimbulkan keresahan masyarakat, serta tidak boleh memecah belah bangsa atau bersifat radikal dan separatis¹⁵ syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi untuk melakukan *Restorative Justice (RJ)*:

- diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana ringan hingga sedang, seperti pencurian, penganiayaan ringan, atau kasus narkotika ringan dl
- diterapkan dalam kasus-kasus yang memiliki hukuman penjara tidak melebihi 5 tahun.
- Korban dan pelaku harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berpartisipasi dalam proses *Restorative justice*.¹⁶

Penerapan *restorative justice* melalui mediasi penal pada kasus kejahatan yang menghilangkan nyawa masih menjadi perdebatan. Meskipun keluarga korban memberikan pemaafan, seperti dalam kasus di Karang Kedawung pertanyaan tentang efektivitas dan keadilan dari pendekatan ini masih belum terjawab. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, mediasi penal dapat diterapkan pada kasus-kasus tertentu seperti pelanggaran hukum

¹⁴ Ahmad ubbe”peradilan adat dan *keadilan restorative*”jurnal media hukum nasional volume 2 nomor 2 agustus 2013,8.

¹⁵ Peraturan kepolisian Negara republic Indonesia nomor 8 tahun 2021

¹⁶ Peraturan kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang restoratif justice sebagai upaya alternatif penyelesaian tindak pidana di Indonesia

pidana yang tidak dikategorikan sebagai pidana serius atau berat, Namun untuk kasus kejahatan yang menghilangkan nyawa perlu dipertimbangkan secara matang dan hati-hati karena idealnya kasus berat dengan hukuman melebihi 5 tahun tidak dapat diselesaikan melalui *mediasi penal* dan memerlukan proses hukum yang lebih ketat untuk menjamin keadilan dan keselamatan masyarakat.

Kecelakaan kerja diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah peraturan yang mengatur tentang ketenagakerjaan di Indonesia. UU ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja serta mencerminkan komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia di tempat kerja.¹⁷ Kecelakaan dan penyakit akibat kerja dipengaruhi oleh kondisi kerja, faktor manusia, serta interaksi keduanya. Data ILO mencatat 430 juta kasus pertahun dengan 2,78 juta kematian, 40% di antaranya dialami pekerja muda, dan menimbulkan kerugian ekonomi sekitar 4% dari PDB negara.¹⁸

Selain data umum mengenai kecelakaan kerja di tingkat nasional, penting pula untuk melihat bagaimana kondisi tersebut muncul pada sektor yang terjadi di lingkungan gudang tembakau, baik yang disebabkan oleh kelalaian manusia, kondisi lingkungan kerja yang kurang memenuhi standar keselamatan, maupun faktor alamiah lainnya, dapat menimbulkan akibat yang serius bagi tenaga kerja, di mana akibat tersebut dapat diklasifikasikan dalam

¹⁷ Undang-Undang (UU) No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

¹⁸ Puspitasari, A., Sampekalo, P., Parlindungan Hutape, R., & Rudy Wibowo, D. (2024). Analisis Kebijakan Pembiayaan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja di Indonesia. *Proceeding Masyarakat, Hukum Kesehatan Indonesia*, 1(01), 617. <https://rumahjurnal.com/index.php/pmhki/article/view/186>

tiga bentuk, yaitu berupa luka ringan, luka berat, maupun meninggal dunia, dan masing-masing kondisi tersebut telah mendapatkan bentuk perlindungan hukum secara berbeda berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Bagi pekerja yang mengalami luka ringan negara melalui mekanisme Jaminan Kecelakaan Kerja yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan dalam bentuk pelayanan medis tanpa batas biaya sesuai indikasi medis hingga tenaga kerja dinyatakan sembuh, serta kompensasi berupa penggantian biaya transportasi menuju fasilitas kesehatan, bahkan apabila pekerja harus beristirahat dari pekerjaannya, pengusaha tetap diwajibkan membayarkan upah secara penuh selama masa pemulihan. Selanjutnya, apabila kecelakaan kerja mengakibatkan luka berat yang berdampak pada hilangnya sebagian fungsi tubuh atau menimbulkan cacat permanen, maka pekerja tersebut berhak memperoleh perlindungan berupa perawatan jangka panjang, rehabilitasi, serta santunan cacat sebagian maupun cacat total yang besarnya dihitung berdasarkan tingkat kehilangan kemampuan kerja, di samping tetap diberikan hak atas jaminan sosial lainnya seperti Jaminan Hari Tua (JHT) maupun Jaminan Pensiun (JP).

Adapun bagi pekerja yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, maka perlindungan hukum yang diberikan dialihkan kepada ahli warisnya, antara lain berupa santunan kematian dalam bentuk uang tunai sekaligus, biaya pemakaman, santunan berkala selama 24 bulan, serta pemberian beasiswa pendidikan bagi maksimal dua orang anak dari pekerja yang

bersangkutan sampai jenjang perguruan tinggi. Seluruh mekanisme perlindungan tersebut telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan¹⁹, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial²⁰, serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian²¹, yang pada hakikatnya menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memberikan jaminan keselamatan dan perlindungan bagi setiap pekerja, termasuk pekerja di sektor industri tembakau.

PT. Jamsostek atau lebih dikenal sebagai BPJS ketenagakerjaan menyebutkan angka kecelakaan kerja di Kabupaten Jember pada dua tahun terakhir terdapat 6 kasus kecelakaan kerja²². Kemudian jumlah korban bencana alam beberapa tahun terakhir puting beliung paling banyak memakan korban dan Kecamatan Mumbulsari di Kabupaten Jember tengah berkembang pesat menjadi pusat industri, khususnya industri pengolahan tembakau Gudang gudang tembakau di wilayah ini menyerap banyak tenaga kerja. Salah satu industri dengan tingkat kecelakaan kerja yang sangat tinggi adalah industri tembakau yaitu gudang yang menyimpan dan menangani produk tembakau. Khususnya dalam hal asuransi kesehatan, karyawan di industri ini

¹⁹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

²⁰ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116.

²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159.

²² BPJS Ketenagakerjaan. Data Kecelakaan Kerja. Diakses <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/>

sering kali tidak mendapatkan informasi yang benar terhadap hak-hak mereka.²³ Gudang tembakau di Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, rentan terhadap kecelakaan kerja, dengan cuaca buruk sebagai salah satu faktor penyebabnya. Karyawan gudang tembakau ini tidak mendapatkan hak kesehatan mereka seperti di beri alat pelindung salah satu contohnya sarung tangan sebagaimana yang diwajibkan oleh undang-undang, jika fasilitas tersebut tidak terdaftar atau diawasi oleh badan yang berwenang. Tidak memiliki akses ke layanan kesehatan, fasilitas medis yang diperlukan, atau langkah-langkah untuk melindungi kesehatan seseorang dari zat-zat yang berpotensi membahayakan seperti tembakau adalah salah satu contohnya.²⁴

Adanya pemaafan dari pihak keluarga korban karena sepakat untuk tidak memperpanjang masalah ini ke ranah pengadilan dan memilih perdamaian secara kekeluargaan saja, karena pihak keluarga korban menyadari bahwa hilangnya nyawa ini terjadi tanpa unsur kesengajaan, melainkan sebuah kecelakaan kerja yang tidak terduga.

Kecelakaan kerja di Desa Karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari terjadi karena kealpaan pemilik gudang karena lalai dalam memilih bahan bangunan (kelalaian operasional) sehingga gudang yang berdiri selama satu tahun itu roboh dikarenakan tidak kuat menahan bencana angin putting beliung pada saat itu, sehingga memakan korban yang diantaranya 15 orang

²³ BOY, H. Elman. Buku Ajar Kesehatan Lingkungan. (umsu press, 2022).16

²⁴ BOY, H. Elman. Buku Ajar Kesehatan Lingkungan. (umsu press, 2022).27

luka luka dan 1 orang meninggal dunia. Para pekerja mengklaim bahwa material bata ringan digunakan untuk membangun gudang tersebut. Material ini murah, tetapi memiliki beberapa kekurangan seperti mudah retak lapuk dan tidak tahan terhadap tekanan atau cuaca buruk. Ketidak sesuaian bahan bangunan dengan standar keamanan ini mengindikasikan lemahnya pengawasan dan kepatuhan terhadap prinsip keselamatan kerja terutama di sector informal.

Teori mediasi dalam hukum pidana Islam dikenal sebagai *sulh* atau *mediasi penal*. Dalam hukum pidana Islam, mediasi penal diatur berdasarkan konsep *qishash* dan *diyat*. *Qishash* adalah hukuman yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan, sedangkan *diyat* adalah hukuman yang berupa denda atau ganti rugi.²⁵ Al Qur'an, sebagai sumber utama Hukum Islam memberi perintah untuk mengakhiri perselisihan dengan damai. Hal ini tercantum dalam Al Hujurat ayat 9-10.

وَإِنْ طَآفِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْتَلُواْ فَأَصْلَحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا
عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُواْ الَّتِي تَبَغِي حَتَّى تَفِئَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُواْ
بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُواْ إِنَّ اللَّهَ تُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ
إِحْوَةٌ فَأَصْلَحُواْ بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَأَتْقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ

Artinya : Dan jika ada kelompok dari orang-orang mukmin bertikai maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat anjasa terhadap yang lain maka tindakan kelompok yang

²⁵ Munir Ummu salamah. *Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative justice Perspektif Fiqhi Jinayah (Studi Kasus di Polres Kota Parepare)*. Diss. IAIN Parepare, 2024.

berbuat aniaya itu sehingga ia kembali kepada perintah Allah, jika ia telah kembali maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang orang yang berbuat adil. Sesungguhnya orangorang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.

Hamka dalam *Al-Azhar* menyatakan bahwa ayat 9 memerintahkan orang beriman untuk segera mendamaikan dua golongan beriman yang berperang (*iqtatalu*).²⁶ Dalam konteks *mediasi penal*, ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengakui pentingnya mediasi dan perdamaian dalam menyelesaikan konflik dan tindak pidana.

Kasus ini memiliki keunikan karena melibatkan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa dalam konteks kecelakaan kerja di sektor informal, yang jarang dikaji, serta diselesaikan melalui mediasi penal meskipun termasuk kategori kejahatan berat, sehingga penting diteliti untuk melihat kesesuaianya dengan hukum positif dan hukum Islam. Pelaksanaan *mediasi penal* terhadap korban yang kehilangan nyawa menjadi pokok bahasan utama dalam penelitian ini karena Kasus kejahatan besar yang mengakibatkan kematian orang lain tidak sesuai untuk diatasi dengan *mediasi penal*, hal ini tidak memenuhi rasa keadilan dan dapat merugikan korban dan keluarganya serta bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Penelitian ini penting untuk mengkaji penerapan *mediasi penal* pada kasus kejahatan berat yang menyebabkan kematian, dengan meninjau aspek hukum, etika, dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut,

²⁶ Surya, Faizal Adi. "Tinjauan Mediasi Penal Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam." *Jurnal Jurisprudence* 5,2 (2015).

peneliti memandang perlu dilakukan penelitian ini dengan judul **“Pelaksanaan Mediasi Penal Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Korban Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan *mediasi penal* terhadap tindak pidana kelalaian dalam kasus kecelakaan kerja yang menghilangkan nyawa orang lain di Desa Karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pelaksanaan mediasi Terhadap tindak pidana kelalaian kecelakaan kerja yang menghilangkan nyawa di Desa Karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember ditinjau dari perspektif hukum positif ?
3. Bagaimana pelaksanaan mediasi Terhadap tindak pidana kelalaian kecelakaan kerja yang menghilangkan nyawa di Desa Karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember ditinjau dari Hukum Pidana islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengkaji pelaksanaan *mediasi penal* dalam kasus kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa di Desa Karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.
2. Untuk Menganalisis pelaksanaan *mediasi penal* dalam tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa ditinjau dari Perspektif Hukum Positif

3. Untuk Menganalisis sejauh mana pelaksanaan *mediasi penal* dalam kasus kecelakaan kerja yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain ditinjau dengan hukum islam menggunakan prinsip syariah, seperti keadilan (*al-adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan pengampunan (*afwu*).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini memiliki sejumlah manfaat yang bisa dirinci dari berbagai aspek, baik dari sisi akademis maupun praktis. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari penelitian ini:

1. Manfaat teoritis
 - a) Hasil dari Penelitian ini dapat memperdalam pemahaman tentang konsep *mediasi penal* dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam menangani tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban, seperti dalam kasus kecelakaan kerja.
 - b) Penelitian ini memberikan wawasan tentang perbandingan penerapan prinsip-prinsip mediasi dalam hukum positif dan hukum Islam, serta bagaimana kedua sistem hukum ini dapat berinteraksi dalam penegakan hukum yang lebih adil dan manusiawi.
 - c) Dengan memfokuskan pada *mediasi penal*, penelitian ini memperkenalkan alternatif penyelesaian sengketa pidana yang lebih damai mengurangi ketegangan dan memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat tanpa mengabaikan prinsip keadilan.

2. Manfaat Praktis

- a) Manfaat bagi peneliti ialah sebagai penambah pengetahuan awal tentang penyelesaian kasus dengan cara *mediasi penal* dengan terjun ke masyarakat langsung, dan juga dapat mengetahui syarat-syarat agar bisa dilaksanakan nya mediasi penal dalam kasus tertentu serta dapat memberikan pengalaman dan kemampuan penelitian yang lebih mendalam dan spesifik di bidang hukum dan kriminologi.
- b) Manfaat bagi UIN KHAS Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kurikulum dan materi perkuliahan di bidang hukum dan *kriminologi* serta dapat membantu UIN KHAS memperkuat reputasi sebagai institusi pendidikan tinggi yang unggul dibidang hukum juga dapat membantu UIN Khas mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk institusi pendidikan tinggi lain, lembaga penelitian, dan masyarakat.
- c) Manfaat bagi masyarakat meliputi pengembangan mediasi penal, peningkatan kesadaran dan partisipasi, serta penyelesaian konflik yang lebih efisien dibandingkan proses peradilan panjang.
- d) Manfaat bagi aparat diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum memahami lebih baik tentang kebutuhan dan harapan korban dan pelaku dalam proses *mediasi penal*, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelesaian kasus mediasi penal.

E. Definisi istilah

Definisi istilah berikut disajikan agar pembaca memahami dengan

jelas makna judul penelitian berjudul **“Pelaksanaan Mediasi Penal**

Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Korban Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Kecelakaan Kerja Di Desa Karang Kedawung, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember)" serta menghindari terjadinya kesalahpahaman :

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan proses atau cara melaksanakan suatu rencana kegiatan atau keputusan dalam konteks yang lebih luas implementasi suatu kebijakan program atau proyek.²⁷

2. *Mediasi penal*

Mediasi penal adalah penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*. *Martin Wright* menjelaskannya sebagai proses pertemuan korban dan pelaku yang difasilitasi pihak ketiga agar tercapai tanggung jawab dan pemulihan. Di Indonesia, konsep ini sejalan dengan tradisi musyawarah mufakat dalam menyelesaikan sengketa.²⁸

3. Tindak pidana Kelalaian

Kelalaian (*culpa*) merupakan bentuk kesalahan dalam hukum pidana yang terjadi karena kurangnya kehati-hatian sehingga menimbulkan akibat tanpa unsur kesengajaan. Kealpaan dianggap sebagai tindak pidana bila perbuatan atau akibatnya melanggar hukum. Unsur kelalaian meliputi tindakan yang seharusnya tidak dilakukan, kurangnya

²⁷ KBBI(kamus besar Bahasa Indonesia),disi v,Jakarta:Bab pengembangan dan pembinaan Bahasa,2016.

²⁸ Fatahillah A Syukur, Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan praktek Di Pengadilan Indonesia , Mandar Maju: Bandung, 2011, 3

kehati-hatian atau kecerobohan pelaku, serta adanya tanggung jawab atas akibat dari perbuatannya.²⁹

4. Kecelakaan kerja

Kecelakaan kerja adalah insiden di tempat kerja atau perjalanan kerja yang dapat menyebabkan cedera, penyakit, atau kematian, sesuai Permenaker No. 5 Tahun 2021. Kecelakaan kerja umum meliputi tertimpa benda, terjatuh atau terpeleset, terkena benda tajam, serta kecelakaan lalu lintas saat perjalanan ke atau dari tempat kerja.³⁰

5. Hukum positif

Hukum positif atau *ius constitutum* adalah kumpulan norma dan asas hukum tertulis yang berlaku serta mengikat di Indonesia untuk ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan.³¹ Hukum ini berlaku pada waktu dan wilayah tertentu, serta berfungsi menciptakan kepastian dan ketertiban melalui penerapan norma-norma yang berlaku secara independen.³² Beberapa karakteristik utama aturan hukum dalam perspektif hukum positif adalah bahwa aturan hukum tersebut harus tertulis dan terkodifikasi dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah atau keputusan pengadilan, serta dibuat dan disahkan oleh lembaga yang memiliki otoritas, seperti parlemen atau badan legislatif

²⁹ Fitri wahyuni. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.69-70

³⁰ Permenaker no 5 tahun 2021

³¹ I. Gede Pantja Astawa, Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia. (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56

³² Purbowati, Lindri, and Zaenal Arifin Hoessein. "Reinterpretasi Hukum Positivisme dalam Perspektif Civil Law: Menemukan Keseimbangan antara Norma dan Keadilan Sosial." *Jurnal ilmiah hukum dirgantara* 15.1 (2024).

lainnya. Selain itu, aturan hukum positif juga harus memiliki sanksi yang jelas dan dapat ditegakkan oleh negara, sehingga dapat menjamin kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum tersebut. Aturan hukum positif juga harus berlaku umum untuk semua warga negara tanpa diskriminasi sehingga dapat menjamin kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat.³³ Pasal 359 KUHP menyatakan bahwa kelalaian yang menyebabkan kematian dapat diancam pidana penjara hingga lima tahun atau kurungan satu tahun, sementara penerapan *restorative justice* diatur dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2021.

6. Hukum pidana islam

Dalam hukum pidana Islam, *Sulh* merupakan salah satu daripada kaedah penyelesaian pertikaian yang ditawarkan dalam agama Islam. Pendekatan *Sulh* ini tidak asing lagi bagi umat Islam kerana sering kali dicatatkan penggunaannya di dalam sorotan sirah perkembangan agama Islam dari dulu hingga kini. *Sulh* membawa maksud usaha untuk menyelesaikan sesuatu perselisihan, mencapai persetujuan antara pihak yang bertikai dan mewujudkan perdamaian antara kedua-dua pihak.³⁴

kealpaan disebut *khata*, yakni perbuatan yang menimbulkan kematian tanpa unsur kesengajaan.³⁵ Imam al-Mawardi menyebut tindakan

³³ Suhartono, Slamet. "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya." : *Jurnal Ilmu Hukum* 15.2 (2019)

³⁴ Sabri, Mohammad Nor Anwar Mohd, And Nor'Adha Ab Hamid. "Sulh Dan Perdamaian: Aplikasinya Menurut Perspektif Islam." *International Journal Of Law, Government And Communication (IJLGC)* 6.24 (2021)

³⁵ Suhartono, Slamet. "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya." : *Jurnal Ilmu Hukum* 15.2 (2019)

ini tidak dikenai sanksi, sedangkan Abdul Qadir Audah menjelaskan *khata* terjadi saat seseorang tanpa niat membunuh justru menyebabkan kematian.

Hukum Islam secara bahasa berarti jalan menuju Allah SWT, sedangkan secara istilah adalah syariat yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesamanya, mencakup aspek akidah dan amaliyah.

F. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan ini memaparkan urutan isi proposal mulai dari bab pendahuluan hingga penutup. Untuk memudahkan pemahaman, berikut disajikan gambaran umum mengenai susunan pembahasan proposal ini:

BAB I adalah bagian pendahuluan yang terdiri atas: latar belakang rumusan masalah fokus penelitian tujuan penelitian manfaat penelitian definisi istilah metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II adalah bagian kajian Pustaka yang meliputi pertama: Berisi ringkasan penelitian sebelumnya yang relevan serta studi teoritis.

BAB III adalah metode penelitian, memberikan rincian terhadap strategi penelitian metodologi, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, dan tahap tahap penelitian yang akan di lakukan.

BAB IV adalah diskusi,termasuk pembahasan terhadap tujuan penelitian analisis data penelitian dan proses pelaksanaan mediasi penal di desa karang kedawung serta bagaimana perspektif hukum positif dan hukum islam tentang pelaksanaan mediasi penal

BAB V adalah bagian penutup ataupun kesimpulan dan saran dan pada bagian ini terdiri dua pilihan redaksi: pertama tercantum penutup kedua tercantum kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka ini meninjau penelitian terdahulu mengenai mediasi penal pada tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian, dari perspektif hukum positif dan Islam, sebagai landasan teori, metode, dan temuan, salah satunya berjudul;

a. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nariyah yang berjudul implementasi *mediasi penal* atas kealpaan dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa dalam rangka mewujudkan *restorative justice* (studi kasus:polres kota Cirebon) Universitas Islam Negeri Walisongo Tahun 2021.

Penelitian ini memakai pendekatan sosiologis dan yuridis-empiris untuk merumuskan konsep *restorative justice* pada mediasi penal kecelakaan lalu lintas agar tercapai keadilan bagi korban dan pelaku.³⁶

b. Skripsi yang ditulis oleh Mega Pebriani Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “Peran Penyidikan dalam Upaya Penerapan *Mediasi Penal* dalam Rangka Penanganan Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu lintas Upaya Mewujudkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) (studi kasus di Polresta Surakarta)”tahun 2019.

³⁶siti nuriyah ” implementasi mediasi penal atas kealpaan dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa dalam rangka mewujudkan restorative justice (studi kasus:polres kota Cirebon)” Universitas islam negeri walisongo tahun 2021.

Penelitian ini memakai metode kuantitatif untuk mengkaji penerapan mediasi penal pada kasus kecelakaan lalu lintas, terutama kategori ringan dan sedang, namun tidak mencakup kasus yang menimbulkan kematian.³⁷

c. Skripsi yang ditulis oleh Iqoatur Rizkiyah 2017 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/PID.SUS/2014/PN.Jpa). Metode penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan studi kasus pada putusan Nomor 87/PID.SUS/2014/PN.Jpa di Pengadilan Jepara. Penelitian membahas penerapan *Restorative Justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kematian. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun keluarga korban telah memaafkan pelaku, hakim menilai maaf tersebut tidak menghapus tindak pidana, melainkan hanya meringankan hukuman. Akhirnya, terdakwa dijatuhi hukuman penjara 8 bulan dengan masa percobaan 10 bulan tanpa perlu menjalani hukuman jika tidak mengulangi tindak pidana.³⁸

³⁷ Mega pebriani “Peran Penyidikan dalam Upaya Penerapan Mediasi Penal dalam Rangka Penanganan Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu lintas Upaya Mewujudkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) (studi kasus di Polresta Surakarta)” Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2019

³⁸ Iqoatur Rizkiyah “Penerapan *Restorative Justice* dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/PID.SUS/2014/PN.Jpa). Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.2017

2.1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

| NO | Penulisan/Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|--|--|
| 1. | Skripsi yang ditulis oleh siti nariyah yang berjudul “ implementasi mediasi penal atas kealpaan dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa dalam rangka mewujudkan restorative justice (studi kasus:polres kota Cirebon) Universitas islam negeri walisongo tahun 2021. | Skripsi ini sama sama meneliti tentang kasus kealpaan atau kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban dan diselesaikan menggunakan mediasi penal dan teknik pengumpulan datanya pun juga sama yaitu menggunakan wawancara | Perbedaan nya skripsi yang ditulis oleh siti nariyah membahas mengenai kasus kecelakaan lalu lintas sedangkan peneliti meneliti kasus kecelakaan kerja. |
| 2. | Skripsi yang ditulis oleh Mega Pebriani, Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang berjudul “Peran Penyidikan dalam Upaya Penerapan Mediasi Penal dalam Rangka Penanganan Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu lintas Upaya Mewujudkan Keadilan Restoratif (<i>Restorative Jus 'tice</i>) (studi kasus di Polresta Surakarta)” tahun 2019. | Kesamaan nya ialah juga membahas tentang mediasi penal | Perbedaannya skripsi yang ditulis oleh mega pebriani menggunakan metode kuantitatif karena mengembangkan kembali penelitian mengenai penerapan mediasi penal pada pendekatan kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa |
| 3. | Skripsi yang ditulis oleh Iqoatur Rizkiyah, 2017 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, | Konteks penelitian yang juga menggunakan metode <i>mediasi penal</i> sebagai | Pemabahasan yang lebih tertuju kepada sanksi yang akan didapatkan oleh |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | dengan judul “Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/PID.SUS/2014/PN. Jpa) | bentuk penyelesaian nya karna pihak keluarga korban telah memaafkan si pelaku atas kecelakaan lalu lintas | pelaku dan mediasi penal hanya sebagai meringankan hukuman si pelaku dari pihak pengadilan karna sudah masuk kedalam ranah pengadilan dan sudah ada putusannya. |
|--|---|--|--|

B. Kajian teori

1. Pengertian tindak pidana dan pemidanaan

Perbuatan pidana adalah tindakan yang dilarang hukum dan diancam sanksi pidana.³⁹ Moeljatno menekankan larangan pada perbuatan, sedangkan Sudarto menggunakan istilah “tindak pidana” karena telah lazim digunakan dan diakui dalam masyarakat. Menurut *Van Hamel*, tindak pidana adalah perbuatan manusia yang diatur dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan.⁴⁰ Dengan demikian, tindak pidana mencakup perbuatan salah, baik disengaja maupun karena lalai.

Dalam hukum pidana, dikenal dua pandangan tentang tindak pidana: aliran *monistis*, yang memandang perbuatan pidana dan pertanggung jawaban sebagai satu kesatuan, serta *dualistik*, yang

³⁹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP. 92

⁴⁰ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP. 92

memisahkannya. Selain itu, terdapat tiga teori pemidanaan utama, yakni teori absolut (pembalasan), teori relatif (kemanfaatan), dan teori gabungan yang mengombinasikan keduanya untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan hukum..

Teori absolut menekankan pemidanaan sebagai bentuk pembalasan, tanpa mempertimbangkan efek jera bagi pelaku.⁴¹

Simons membagi unsur tindak pidana menjadi dua: objektif, yakni perbuatan, akibat yang terlihat, dan kondisi tertentu (misal di muka umum); serta subjektif, yaitu kesalahan (*dolus* atau *culpa*) dan kemampuan pelaku bertanggung jawab.⁴² Bagi Moeljatno (aliran dualistik), unsur tindak pidana meliputi perbuatan beserta akibatnya, kondisi yang menyertai, faktor pemberat, serta aspek melawan hukum baik secara objektif maupun subjektif⁴³ Bagi Sudarto, unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari perbuatan yang sesuai undang-undang dan bersifat melawan hukum, dengan syarat pemidanaan yang mencakup perbuatan itu sendiri serta kesanggupan pelaku untuk bertanggung jawab, baik secara *dolus* maupun *culpa*, tanpa alasan pemaaf⁴⁴

Dari penjelasan di atas, suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur tertentu. Dalam hal pemidanaan

⁴¹ M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 10

⁴² Sudaryono, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, .95

⁴³ Hakim, Lukman. "Implementasi Teori Dualistik Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)." *Krtha Bhayangkara* 13.1 (2019): 1-16.

⁴⁴ Sudaryono, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, .96

terkait pelaku, kesalahan dapat dilihat melalui dua unsur utama yang telah dijelaskan sebelumnya.

Jenis kesalahan ada dua yaitu

a. Kesengajaan (dolus)

Pembunuhan sengaja diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada beberapa pasal, yaitu:

- Pasal 338 KUHP: Pembunuhan biasa, yang diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.⁴⁵
- Pasal 339 KUHP: Pembunuhan dengan pemberatan, yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.⁴⁶
- Pasal 340 KUHP: Pembunuhan berencana, yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.⁴⁷

b. Kealpaan (*culpa*)

Pasal 359 KUHP mengatur pembunuhan karena kelalaian, yaitu perbuatan tanpa unsur kesengajaan yang timbul akibat kurangnya kehati-hatian pelaku.

Dalam KUHP, pembunuhan akibat kelalaian diatur dalam Pasal 359 yang berbunyi: "Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang

⁴⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 338 tentang pembunuhan biasa dengan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun

⁴⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 339 tentang pembunuhan dengan pemberatan dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun.

⁴⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau paling lama dua puluh tahun.

lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.⁴⁸

2. Pengaturan Tentang Kecelakaan Kerja

a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ialah kerangka hukum yang mengatur hubungan antara pengusaha dan pekerja di Indonesia. Upah, jaminan sosial, keselamatan kerja, dan perlindungan terhadap penduduk rentan termasuk perempuan, anak, dan penyandang disabilitas semuanya tertuang dalam peraturan perundang-undang, yang juga menjamin hak dan tanggung jawab kedua belah pihak. Demi pertumbuhan nasional, kita ingin membangun sistem ketenagakerjaan yang adil, harmonis, dan berkelanjutan, dengan fokus pada pentingnya keadilan dan kejelasan hukum dalam hubungan ketenagakerjaan⁴⁹

1. Hak atas kesehatan dan keselamatan kerja (K3)

Hak atas perlindungan pekerja dan buruh dijamin dalam

Pasal 86 ayat 1 Undang-undang 13 Tahun 2003 yang membahas:

a. K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)

b. Moral dan kesopanan dan

⁴⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 359 tentang karena kealpaan menyebabkan orang lain mati dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

⁴⁹ Imam Soepomo, Kesehatan Kerja dan Peraturan Ketenagakerjaan, Pradnya Paramita Jakarta, 1975, 69.

- c. Perhatian yang menghargai nilai hakiki setiap orang dan mematuhi prinsip agama mereka.

Hak atas tempat kerja yang aman dan sehat merupakan hak yang melekat pada semua karyawan. Karena perawatan kesehatan merupakan komponen penting dari kesejahteraan sosial, negara memiliki kewajiban dasar untuk memastikan bahwa warga negaranya memiliki akses ke perawatan medis yang memadai. Sebagai bagian dari kesejahteraan ini, pemerintah memiliki kewajiban konstitusional dan hukum untuk memastikan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, memastikan pekerja memiliki akses ke asuransi kesehatan merupakan komponen utama dalam membangun kesejahteraan, dan hal ini pada gilirannya akan sangat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

a. Keselamatan kerja

Keselamatan kerja merupakan upaya untuk melindungi keselamatan dalam segala hal mulai dari bangunan, infrastruktur, dan lingkungan kerja hingga mesin, peralatan, dan bahan baku yang dibutuhkan pada setiap langkah proses produksi. Konsep keselamatan kerja ini digunakan dalam berbagai situasi termasuk di darat, di bawah tanah, di air, dan di udara. Pekerjaan ini dapat ditemukan dalam berbagai bidang ekonomi termasuk manufaktur, pertanian, pertambangan, transportasi, bangunan, dan penyediaan

⁵⁰ Imam Soepomo, Kesehatan Kerja dan Peraturan Ketenagakerjaan, Pradnya Paramita Jakarta, 1975, 70

layanan. Penggunaan mesin, peralatan dan material, bersama dengan semua aspek proses produksi seperti ruang, jaringan dan kondisi tempat pekerja melakukan tugasnya. Konsep keselamatan kerja ini digunakan dalam berbagai situasi termasuk di darat di bawah tanah di lingkungan perairan dan di udara.

- 1) Segala sesuatunya sedang terjadi, dan tidak hanya dalam arti ekonomi semata.
- 2) Kemungkinan ancaman atau bahaya bisa saja terwujud.
- 3) Partisipasi karyawan, baik sementara maupun permanen.⁵¹

Sudah diketahui umum bahwa K3 merupakan sektor unik dengan serangkaian fiturnya sendiri, seperti fakta bahwa penggunaannya memerlukan pengetahuan khusus di bidang-bidang seperti teknik dan medis serta tunduk pada peraturan perundang-undangan. Lebih jauh, K3 mencakup banyak domain lain, termasuk ekonomi, sosiologi, dan hukum.⁵² Setiap orang dalam organisasi, dari manajemen atas hingga kepala departemen, memiliki andil dalam memastikan K3 diterapkan.⁵³ Rekan kerja pejabat K3 bisnis dapat memberikan bantuan kepada manajemen atas dalam hal ini. Karyawan dengan pengetahuan atau pengalaman luas di bidang K3 ditunjuk sebagai pejabat K3 oleh

⁵¹ Sendjun H. Manulang, *Prinsip HKK di Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 83

⁵² Ayyul Siti QN, *Pemenuhan hak kesehatan pekerja yang menjadi Korban kecelakaan kerja pada buruh gudang tembakau perspektif hukum ketenagakerjaan di Indonesia*, Skripsi: UIN khas Jember, 2025

⁵³ Widjaja, Ir Warkianto, *penerapan di tempat kerja*, Cendikia Mulia Mandiri, 2025.

manajemen atas untuk membantu peluncuran inisiatif K3 di seluruh bisnis.

3. Pengertian *restorative justice*

Menurut Muladi, *keadilan restoratif* menekankan tanggung jawab, pemulihan, dan keterlibatan pelaku, korban, serta masyarakat untuk menyelesaikan konflik pidana, mendorong dialog, kerja sama, dan reintegrasi sosial⁵⁴ Yoachim Agus Tridiatno menyatakan bahwa keadilan restoratif menekankan pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat, bukan sekadar menghukum pelaku.⁵⁵

4. Pengertian *Mediasi penal* dan modelnya

Mediasi berasal dari kata Latin *mediare* yang berarti penengah, menggambarkan peran mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan bersama.⁵⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat⁵⁷

Mediasi dapat diidentifikasi unsur-unsur esensialnya, yaitu:

- Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak.

⁵⁴ Kesimpulan Seminar Nasional HUT Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Ke-59 Dengan Tema *Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia* Jakarta 25 April 2012, dalam Laporan Akhir Pengkajian Restoratif Justice Anak oleh BPHN.”

⁵⁵ Yoachim Agus Tridiatno *Keadilan Restoratif* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), .27.

⁵⁶ Takdir Rahmadi *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2010) .12

⁵⁷ Syahrizal Abbas *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) .2

- b. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yaitu mediator.
- c. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.

Model model Mediasi Penal

a. Model *Victim Offender Mediation*

Model ini menekankan mediasi korban-pelaku yang difasilitasi mediator dari pejabat formal, independen, atau gabungan, dapat dilakukan pada berbagai tahap proses hukum, untuk semua tindak pidana atau kasus tertentu seperti perampokan dan kekerasan. Mediasi dilakukan atas permintaan korban, dengan pelaku berusia minimal 18 tahun dan dibantu psikolog.⁵⁸ Mediator yang terlatih memfasilitasi proses ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mencapai penyelesaian kasus melalui sanksi alternatif atau pembinaan bagi pelanggaran berat.

b. *Family group conferencing*

Menurut Marlina, *conferencing* berarti konferensi, perundingan, atau musyawarah. Konsep ini berkembang dari Selandia Baru ke berbagai negara seperti Australia, Asia, Afrika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. *Conferencing* melibatkan korban dan pelaku utama, serta korban sekunder seperti keluarga dan teman, untuk

⁵⁸ Syahrizal Abbas *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).²

menjernihkan peristiwa, memulihkan kerugian, memberikan dukungan, dan mendorong tanggung jawab serta reintegrasi sosial.⁵⁹

Conferencing bertujuan melibatkan korban dalam penentuan sanksi, memberi pelaku kesempatan bertanggung jawab, melibatkan keluarga, dan memperkuat kembali hubungan sosial. Proses dimulai dengan mediator menghubungi semua pihak terkait.

c. Circles

Circles mirip dengan *conferencing*, tetapi melibatkan partisipasi lebih luas, termasuk keluarga, pendukung, dan masyarakat yang terdampak tindak pidana. Tujuannya adalah menyelesaikan kasus dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat, dan pihak berkepentingan dalam proses mediasi *Circles* dimulai dengan mediator

menemui korban dan pelaku secara terpisah, kemudian pertemuan utama dilakukan duduk melingkar, pelaku menjelaskan tindakannya, peserta bergiliran menyampaikan harapan, dan diskusi ditutup dengan kesepakatan berupa restitusi, sanksi, atau pemaafan

d. Restorative Board/Youth Panels

Program *Restorative Board/Youth Panels* diterapkan di Vermont tahun 1995 oleh *Bureau of Justice* dan mendapat respon positif karena melibatkan masyarakat dalam proses pemulihan.⁶⁰ Tujuan utama dari *Restorative Board/Youth Panels* adalah

⁵⁹ Muhammad Aenur Rosyid,"Alternatif model penanganan anak yang berkonflik dengan hukum melalui family group conferencing" Tesis magister Universitas Brawijaya,(2013),84

⁶⁰ Muhammad Aenur Rosyid,"Alternatif model penanganan anak yang berkonflik dengan hukum melalui family group conferencing" Tesis magister Universitas Brawijaya,(2013),88

untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang telah rusak akibat tindakan pelanggaran atau kejahatan, serta untuk mengurangi resiko kejahatan atau pelanggaran yang sama di masa depan dengan membantu pelaku memahami dampak tindakannya dan mengambil tanggung jawab atas perbuatannya. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku tentang dampak tindakannya terhadap korban dan masyarakat, serta untuk membantu korban memperoleh keadilan dan memulihkan diri dari trauma yang dialami. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.⁶¹

5. Kelalaian dalam hukum pidana

Menurut *MvT*, tindak pidana umumnya menuntut adanya kehendak pelaku atas perbuatan yang dilarang. Namun, undang-undang juga mengatur sanksi bagi tindakan ceroboh atau lalai yang menimbulkan bahaya bagi keamanan umum maupun harta benda. Singkatnya, keadaan berbahaya muncul akibat kelalaian pelaku. Ia tidak bermaksud melanggar larangan, namun karena kurang hati-hati dan lalai memperhatikan aturan, perbuatannya justru menimbulkan akibat yang dilarang.⁶²

⁶¹ Cahyaningtyas, Irma. "Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Restorative Justice." *Notarius* 8.2 (2015): 342-353.

⁶² Sudaryono, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP* 223.

Seseorang dianggap melanggar bukan karena kesengajaan, tetapi akibat kelalaiannya. Buku II KUHP memuat beberapa *delik culpa*, antara lain Pasal 188, 231(4), 359, 360, dan 409 yang mengatur kelalaian yang menimbulkan kebakaran, hilangnya barang sitaan, kematian, luka berat, serta kerusakan fasilitas umum⁶³

6. Pengertian *Sulh* dan jenisnya

Secara bahasa, *sulh* berasal dari akar kata (*S-L-H*) yang berkonotasi pada kebaikan, perdamaian, dan menyelesaikan sesuatu agar menjadi baik. Dalam terminologi hukum Islam, *sulh* merujuk pada tindakan atau perjanjian untuk menyelesaikan sengketa di antara pihak-pihak dengan cara damai, biasanya melalui kompromi yang dapat berupa penyerahan hak, pembayaran *diyyat* /ganti rugi, atau kesepakatan lain yang mengakhiri tuntutan hukum.

Sulh memenuhi beberapa tujuan syari‘ah:

- 1) Menjaga perdamaian sosial dan mencegah fitnah (kerusakan sosial).
 - 2) Mengembalikan hak (restoratif) dan menghindari pembalasan yang memperpanjang konflik.
 - 3) Efisiensi penyelesaian (mengurangi beban litigasi dan menjaga hubungan antar-kelompok).
- Ulama membedakan beberapa jenis *sulh* berdasarkan objek dan pihak yang melakukan:

1) *Sulh mu‘āmalah/perdata*

⁶³ Sudaryono, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*

224.

menyelesaikan perselisihan kepemilikan barang, hutang, hak milik, sewa, dsb.

2) *Sulh nikāh / keluarga*

penyelesaian masalah rumah tangga (mis. perceraian/nafkah) melalui rekonsiliasi.

3) *Sulh qawmi / politik*

perjanjian damai antar-kelompok atau negara (mis. perjanjian antar-kabilah).

4) *Sulh dalam perkara qisās/diyyah*

kompromi antara wali korban dan pelaku dalam perkara pembunuhan/penganiayaan yang memungkinkan pengampunan atau pembayaran *diyyat*.⁶⁴

7. Tindak pidana pembunuhan hukum pidana islam

Dalam hukum Islam, pembunuhan dibedakan menjadi tiga jenis: sengaja, semi sengaja, dan tidak sengaja. Sementara itu, KUHP hanya mengenal dua jenis, yaitu pembunuhan sengaja dan tidak sengaja.

1) Pembunuhan sengaja (qatl al-amd)

Pembunuhan sengaja dilakukan karena permusuhan, dengan menggunakan alat berbahaya seperti besi, pedang, atau benda berat yang menimbulkan luka serius hingga kematian yang memang dikehendaki pelaku⁶⁵

Adapun unsur-unsur dalam pembunuhan sengaja yaitu:

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005),. 213.

⁶⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:, Sinar Grafika , 2009), ke-2, 24.

- a. Korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup
- b. Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban
- c. Ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban

2) Pembunuhan menyerupai sengaja (*qatl syibh al-amd*)

Penganiayaan dengan alat tidak mematikan seperti batu kecil, tangan, atau tongkat ringan yang tidak menyebabkan kematian tidak tergolong *qatl al-amd* (pembunuhan sengaja) [Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 2009]. Unsurnya meliputi:

- a. Tindakan pelaku menyebabkan kematian,
- b. Ada unsur kesengajaan,
- c. Kematian akibat perbuatan pelaku

3) Pembunuhan kesalahan (*qatl al-khat*)

Pembunuhan tidak sengaja terjadi tanpa niat menyakiti, misalnya saat seseorang melempar benda ke arah lain namun mengenai orang hingga tewas. Menurut Sayid Sabiq, hal ini terjadi karena ketidaksengajaan dalam perbuatan dan akibatnya.⁶⁶

Adapun unsur-unsur pembunuhan tidak sengaja yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian
- b. Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan
- c. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban.

⁶⁶ Haliman, Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), ke-1, 152-153.

Dalam hukum Islam, *qatl al-khata'* adalah pembunuhan karena kelalaian, dilakukan tanpa niat membunuh, sehingga hukumannya lebih ringan dibanding pembunuhan sengaja.

Sanksi pembunuhan dalam hukum islam

Hukum pidana Islam menetapkan tiga jenis sanksi bagi pelaku pembunuhan sengaja, yaitu: (1) sanksi utama berupa hukuman *qisas*; (2) sanksi pengganti berupa *diyat* atau *ta'zir*; dan (3) sanksi tambahan berupa tidak berhak menerima warisan maupun wasiat.⁶⁷

1) Sanksi Asli/Pokok

Sanksi bagi pembunuhan sengaja dalam Islam adalah *qisas*, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ulama sepakat atas hal ini, dan mazhab Hanafiyah menegaskan *qisas* wajib kecuali ada perdamaian antar pihak.

Hukuman *qisas* dapat dijatuahkan jika memenuhi syarat:

1. Pelaku adalah *mukallaf* (baligh dan berakal), bukan anak kecil, orang gila, atau tidak sadar;
2. Ada unsur kesengajaan dalam membunuh;
3. Tindakan dilakukan dengan alat yang lazim digunakan untuk menghilangkan nyawa.

⁶⁷ Yusuf, Imaning. "Pembunuhan dalam perspektif hukum islam." *Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat* 13.2 (2013): 01-12.

4. Menurut Hanafiyah, pembunuhan karena paksaan tidak dikenai *qisas*, sedangkan Jumhur berpendapat tetap dijatuhi *qisas*⁶⁸

2) Sanksi Pengganti

a. *Diat*

Diat adalah ganti rugi atas hilangnya nyawa, sedangkan *irsy* berlaku untuk luka pada anggota tubuh. Awalnya dibayar dengan unta, namun kini dapat diganti emas, perak, uang, atau barang senilai unta. *Diat* terbagi menjadi dua, yaitu *mughallazah* dan *mukhaffafah*. *Diat mughallazah* dikenakan pada pembunuhan sengaja atau yang sejenisnya, sedangkan *mukhaffafah* dibebankan kepada *aqilah* (keluarga pemilik gudang tembakau dan keluarga adik kandungnya) pelaku pembunuhan tidak sengaja dan dapat dicicil selama tiga tahun. Namun, dalam hukum Islam, jangka waktu pembayaran *diat* bergantung pada kesepakatan antara keluarga korban dan pelaku.⁶⁹

b. *Ta'zir*

Jika korban memaafkan pelaku, hakim dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir* demi kemaslahatan. Sebab, *qisas*

⁶⁸ Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, terjemahan Shahih Fikih Sunnah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet. ke-2. 321.

⁶⁹ Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, terjemahan Shahih Fikih Sunnah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet. ke-2. 321.

buhan hanya hak korban, tetapi juga hak Allah dan masyarakat, dengan bentuk sanksi ditetapkan menurut kebijakan hakim.⁷⁰

3) Sanksi penyerta/Tambahan

Pelaku pembunuhan tidak berhak menerima warisan dan wasiat sebagai upaya *sad az-zara'i* agar tidak membunuh demi harta. Ia juga wajib menunaikan *kafarah* dengan memerdekan hamba sahaya beriman sebagai bentuk tobat kepada Allah.

Adapun hukuman yang dikenakan untuk masing-masing pembunuhan sebagaimana yang telah ditetapkan :

1) Pembunuhan sengaja

Dalam hukum Islam, hukuman utama pembunuhan sengaja adalah *qisas*. Jika korban memaafkan, hukumannya diganti *diat*, dan bila *diat* dihapuskan, hakim dapat menjatuhkan *ta'zir* sebagai gantinya.

2) Pembunuhan tidak sengaja

Pembunuhan tidak sengaja dikenai hukuman pokok berupa *diat* ringan dan *kafarah*, dengan sanksi pengganti puasa atau *ta'zir*, serta sanksi tambahan berupa kehilangan hak waris.

3) Pembunuhan semi sengaja

Pembunuhan semi sengaja dihukum dengan *diat* dan *kaffarat*, dapat diganti dengan puasa atau *ta'zir*. Pelaku juga

⁷⁰ Thohari, H. Fuad. Hadis Ahkam: kajian hadis-hadis hukum pidana Islam (hudud, qishash, dan ta'zir). Deepublish, 2018.

kehilangan hak waris dan wasiat, serta tidak dikenai *qisas* karena tidak berniat membunuh⁷¹



⁷¹ AS-Sayyid sabiq, terjemahan Shahih Fikih Sunnah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet. ke-2

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu studi tentang penerapan hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis kasus kelalaian yang menyebabkan kematian di Desa Karang Kedawung, Mumbulsari, Jember.

Penelitian yuridis empiris ini mengumpulkan dan menganalisis data primer serta sekunder mengenai *mediasi penal* dalam kasus kelalaian yang menyebabkan kematian akibat kecelakaan kerja di Desa Karang Kedawung, Mumbulsari, Jember.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini ada tiga jenis pendekatan yang salah satunya ialah

- **Pendekatan perundang undangan (*statute approach*)**

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah berbagai aturan hukum, legislasi, dan regulasi yang relevan dengan tema penelitian.

Alasan peneliti menggunakan pendekatan perundang undangan karena dalam kasus kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain diselesaikan menggunakan mediasi penal yang di analisis menggunakan peraturan undang undang seperti.

- 1) KUHP
- 2) Diskresi kepolisian dalam Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 4) Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- **Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan konseptual berangkat dari pandangan dan doktrin hukum untuk menemukan ide, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu penelitian.⁷² Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan hukum tentang pengaturan doktrin. Alasan kenapa peneliti menggunakan pendekatan konseptual karena menganalisis konsep mediasi penal ditinjau dari hukum positif dan hukum pidana islam

- **Pendekatan studi kasus (*case studies*)**

Pendekatan studi kasus digunakan untuk memahami secara mendalam kasus kecelakaan kerja yang diselesaikan melalui mediasi penal di Desa Karang Kedawung, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember⁷³

⁷² Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Penerbit Kencana Jakarta 2007.135

⁷³ Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Penerbit Kencana Jakarta 2007.135

C. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah di dusun krajan Rt 007 Rw 005 Desa Karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dan alasan kenapa peneliti memilih kasus kecelakaan kerja ini karena di desa karang kedawung selain bertepatan di desa tempat tinggal peneliti juga di desa karang kedawung praktik mediasi penal belum banyak dilakukan dalam kasus kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa karena kecelakaan kerja.

D. Subyek penelitian

Subyek penelitian adalah individu kelompok atau fenomena yang menjadi focus penelitian dan dipelajari untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Untuk mengidentifikasi sumber data peneliti menggunakan metode *Purposive Sampling* yaitu sebuah teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan khusus. Dalam teknik ini peneliti memiliki kebebasan untuk mengumpulkan dan menilai semua informasi yang tersedia sebelum memilih informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian tertentu. Hal ini dilakukan tanpa mengabaikan ciri-ciri yang telah ditetapkan sebelumnya. Peneliti memilih informan yang dianggap paling mengetahui dan terlibat langsung dalam kasus, yaitu penyidik kepolisian, pemilik gudang, keluarga korban, saksi pekerja, serta Bapak RW yang ikut dalam proses mediasi penal.

Adapun jenis sumber yang digunakan oleh penulis adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer melibatkan pengumpulan data atau informasi langsung dari beberapa korban yang mengalami cedera ringan maupun pekerja yang berada di lokasi kecelakaan tersebut. Sumber data primer dalam penelitian ini ialah :

- 1) Ibu Tika : pekerja
- 2) Ibu Sayuni : korban yang mengalami luka ringan
- 3) Buk Supi : pekerja(saksi)
- 4) Buk Diamma : pekerja juga kerabat dari korban(saksi)
- 5) Ibuk Siti : keluarga korban yang meninggal dunia
- 6) Buk Sadhi : korban yang mengalami luka ringan
- 7) Bapak Zainul : ketua RT
- 8) Bapak Samsul : ketua RW(sebagai mediator)
- 9) Bapak Junaidi : pemilik gudang
- 10) Bapak Eko : polisi(penyidik)
- 11) Bapak Babun : Ahli bangunan

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari buku, artikel, peraturan perundang-undangan, serta berbagai bahan pendukung yang relevan dengan penelitian di Desa Karang Kedawung, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, guna melengkapi data penelitian.

E. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah metode untuk memperoleh data yang akurat. Untuk mempermudah perolehan fakta, peneliti menggunakan berbagai sumber data yang relevan dengan penelitian:

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui percakapan langsung antara peneliti dan responden. pada wawancara ini menggunakan wawancara tidak terstruktur karena wawancara tidak terstruktur memungkinkan peneliti untuk mengajukan pertanyaan yang lebih terbuka dan fleksibel, sehingga responden dapat memberikan jawaban yang lebih mendalam dan tidak terbatas terkait kronologi kecelakaan kerja serta proses mediasi penal hingga tercapai kesepakatan, termasuk hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya di Desa Karang Kedawung, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui foto, video, atau catatan penting sebagai bukti sah. Metode ini membantu memperkuat proses mediasi penal pada kasus kelalaian yang menyebabkan kematian akibat kecelakaan kerja.

F. Teknik Analisis Data

Secara umum, Miles dan Huberman menyatakan bahwa analisis data meliputi tiga proses yang berlangsung bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi⁷⁴

⁷⁴ Miles & Huberman, Analisis Data Kualitatif, 1992, 16

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses menyaring, memusatkan, menyederhanakan, dan mengubah data mentah dari catatan lapangan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian kualitatif dilakukan.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah tahap analisis yang menampilkan informasi terstruktur agar peneliti dapat menarik kesimpulan, sebagaimana dikemukakan Miles dan Huberman.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Tahap analisis ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sejak awal pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari makna, pola, hubungan sebab-akibat, serta proposisi yang muncul.

G. Keabsahan data J E M B E R

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan informasi dari berbagai metode dan sumber seperti wawancara, dokumen, arsip, dan observasi untuk memastikan keakuratan data.

Tujuan triangulasi sumber adalah meningkatkan kredibilitas dan kebenaran data, memperoleh pandangan menyeluruh, serta mencegah bias dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber.

H. Tahap tahap penelitian

Rencana pelaksanaan yang akan dilakukan oleh peneliti mulai dari awal hingga akhir merupakan tahap-tahapan penelitian yakni:

1) Tahap penelitian pra lapangan

- a. Menemukan masalah
- b. Mengajukan judul ke fakultas
- c. Mendapatkan sk pembimbing
- d. Menyusun proposal
- e. Menusun rencana penelitian
- f. Memiliki rencana pemilihan informan
- g. Menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan dalam melaksanakan penelitian

2) Tahap penelitian lapangan

- a. Pemahaman terhadap latar belakang serta tujuan penelitian
- b. Memasuki lokasi penelitian
- c. Mewawancarai informan
- d. Silaturahmi ke rumah keluarga korban
- e. Mengambil foto dokumentasi tempat kejadian
- f. Menganalisis informasi informasi tentang kecelakaan kerja
- g. Menganalisis data
- h. Mengambil kesimpulan.

3) Tahap akhir penelitian

- a. Melakukan revisi
- b. Persetujuan pembimbing
- c. Sidang akhir



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Gudang tembakau



4.1 Gambar Gudang tembakau yang roboh

Gudang tembakau yang menjadi objek penelitian ini terletak di Desa Karang Kedawung, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember. Pada tahun 2023, tujuan pembangunan dan pengoperasian gudang ini adalah untuk menyediakan tempat bagi petani setempat untuk menyimpan dan mengolah hasil panen tembakau mereka. Gudang ini didirikan untuk mendistribusikan dan menangani hasil pertanian, khususnya tembakau yang merupakan komoditas unggulan di wilayah Jember. Gudang ini dibangun dengan cepat untuk mengakomodasi musim panen, dengan menggunakan dana dari sektor swasta.

2. Profil Polsek Mumbulsari

Polsek (Kepolisian Sektor) adalah unit kepolisian yang bertanggung jawab atas wilayah administratif yang lebih kecil, yaitu kecamatan. Polsek dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek). Pembentukan

Polres dan Polsek bertujuan untuk memperluas jangkauan dan efektivitas kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keamanan di tingkat lokal.

Penelitian ini dilakukan di Polsek Mumbulsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur Polsek Mumbulsari adalah salah satu satuan kepolisian yang berada di bawah naungan Polres Jember dan telah menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Mumbulsari. Polsek Mumbulsari, Jember Beralamat Di Jl. Budi Utomo No.16, Mumbulsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68174, Indonesia.

Visi Misi Polsek Mumbulsari Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan, sehingga tercipta situasi kondusif di wilayah hukum Polres/Polsek. dan Terwujudnya insan Polri yang profesional, bermoral, bersih, dan terpercaya dalam penegakan hukum serta sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat yang mampu memberikan rasa aman, tenram, dan dipercaya.

B. Penyajian Data dan Analisis

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan bapak eko dan bapak fatchur selaku perwakilan dari pihak Kapolsek Mumbulsari yang membantu menangani kecelakaan kerja serta pemilik gudang tembakau dan juga keluarga korban yang meninggal dunia dan sejumlah pekerja yang mengalami luka ringan. Wawancara ini dilakukan berdasarkan temuan lapangan. selain hasil wawancara terdapat pula dokumentasi data berupa arsip catatan dan profil serta pengaduan personel.

Pihak Kapolsek Mumbulsari pemilik gudang dan beberapa karyawan dari dua putri dan pihak keluarga korban memberikan informasi yang digunakan dalam penelitian ini. Penulis memastikan untuk melakukan wawancara dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan persyaratan data penelitian. Peneliti menyajikan data sesuai dengan tujuan, yaitu untuk memecahkan tantangan yang peneliti identifikasi dibab sebelumnya berikut adalah data yang dikumpulkan:

1. Pelaksanaan *Mediasi Penal* dalam kasus kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa di desa karang kedawung

Pelaksanaan mediasi penal pada kasus kelalaian yang menyebabkan kematian di Desa Karang Kedawung menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian penerapannya. Kasus ini berdampak signifikan bagi korban, keluarga, dan masyarakat, sehingga perlu analisis mendalam untuk memahami alasan penerapan mediasi penal dan dampaknya.

Kronologi pidana terjadi di gudang tembakau Dusun Peji Talang, Desa Karang Kedawung, Kecamatan Mumbulsari, Jember, saat sebagian bangunan gudang roboh pada Kamis, 12 September 2024, menewaskan 1 orang dan melukai 15 lainnya. Peneliti melakukan wawancara dan observasi di Polsek Mumbulsari dengan Bapak Eko, perwakilan Kapolsek sekaligus penyidik dan pelaksana mediasi penal, yang memberikan informasi terkait kronologi kejadian dan alasan kepolisian menganjurkan mediasi

“setau saya awal mula kasus tersebut terjadi karna adanya bencana alam berupa angin putting beliung dan tanpa unsur kesengajaan dan

“juga pada waktu itu pemilik gedung tersebut masih sibuk mengurus korban yang mengalami luka ringan untuk segera di beri perawatan medis dan ke esokan harinya ketika kita menemui kembali dan mengajak berkumpul dengan pemilik gedung dan keluarga korban untuk bermusyawarah dan terjadilah kesepakatan dari kedua pihak tersebut bahwa akan di selesaikan secara kekeluargaan saja dan ketika terjadinya sebuah kesepakatan kami menyarankan untuk dilakukan nya sebuah mediasi penal dan alasan lain juga mengurangi beban pengadilan dan kepuasan keluarga korban”⁷⁵

Menurut Keterangan Bapak Eko kronologi robohnya gudang terjadi sebab adanya angin puting beliung dan juga termasuk kelalaian si pemilik gedung karena kurang teliti dalam mengontrol pembangunan proyek dan pemilihan bahan bakunya, sehingga gedung yang baru di bangun 1 tahun itu roboh dan keesokan harinya setelah peristiwa itu terjadi, Bapak Eko kembali mendatangi rumah korban dan mengajak pemilik gedung untuk bermusyawarah dan disitulah awal mula terjadinya kesepakatan bahwa akan di selesaikan dengan mediasi penal.

Selanjutnya Ibu Tika, korban yang mengalami luka ringan, yang juga berperan sebagai saksi dalam proses mediasi, guna memperoleh keterangan lebih lanjut mengenai kejadian tersebut dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan mediasi di Polsek Mumbulsari sebagai bentuk penyelesaian konflik dan pemberian sanksi beliau menyatakan

“pada waktu itu saya sedang bekerja di gudang tembakau,memang pada waktu itu sedang hujan disertai angin kencang dan saat itu saya merasa tidak akan terjadi musibah seperti itu , pada waktu gedung tersebut roboh tempat kerja saya tidak terlalu jauh dari tempat kejadian sehingga saya hanya mengalami luka ringan di kepala akibat percikan batako bangunan yang roboh. Setelah

⁷⁵ Eko wawancara mumbulsari 7 mei 2025 pukul 11.00

kecelakaan itu saya merasa trauma bekerja di gudang tembakau itu lagi”⁷⁶

Menurut Keterangan Ibu Tika pada saat terjadi angin putting beliung beliau berada di dalam gudang tembakau yang posisinya berada di tengah tidak berada di samping gedung dan selang berapa lama gedung tiba tiba roboh dan menimpa korban yang posisinya pas di samping tembok semua pekerja berteriak histeris dan korban yang mengalami luka berat langsung di bawa ke rumah sakit terdekat sedangkan Ibu Tika hanya mengalami luka ringan di bagian kepala akibat serpihan batako tersebut. Hingga Ibu Tika sempat trauma beberapa hari dan tidak bekerja di gudang tersebut.

Berikutnya dengan Ibu Siti anak dari korban yang meninggal dunia yang juga berperan sebagai pihak korban dalam proses mediasi, guna memperoleh keterangan lebih lanjut mengenai kejadian tersebut mengevaluasi efektivitas pelaksanaan mediasi di Polsek Mumbulsari serta memahami dampak kejadian tersebut terhadap keluarga korban Beliau menyatakan

“pada saat itu saya sedang di sawah kemudian saya mendapat kabar bahwa gedung tembakau tempat ibu saya bekerja roboh jadi saya langsung bergegas menuju ke lokasi dan mendapati kabar ibuk saya dalam masa kritis dan langsung di larikan ke rumah sakit terdekat selang beberapa jam ternyata ibuk saya tidak bisa terselamatkan dan meninggal dunia, keesokan harinya Ketika Bapak Polisi bertanya tentang bagaimana kami akan menyelesaikan masalah ini, saya menjawab bahwa saya lebih memilih untuk tidak membawa kasus ini ke pengadilan. Saya mempertimbangkan bahwa kejadian ini tidak disengaja dan merupakan kecelakaan. Oleh karena itu, saya memohon bantuan Bapak Polisi untuk menyelesaikan masalah

⁷⁶“ Wawancara ibuk tika dan ibuk diama 7 mei 2025 pukul 14.00

ini secara kekeluargaan, dengan syarat bahwa semua kebutuhan keluarga saya dapat tercukupi untuk sementara waktu. Kemudian, Bapak Polisi menyarankan untuk melakukan mediasi penal, yang dapat memenuhi semua kebutuhan kami dan menguntungkan kedua belah pihak, serta memberikan keadilan. Setelah mempertimbangkan saran tersebut, saya akhirnya menyetujui apa yang Bapak Polisi sarankan. Saya akan menunggu untuk proses lebih lanjut tentang pelaksanaan mediasi penal tersebut”⁷⁷

Menurut keterangan keluarga korban pada saat di kabarkan bahwa

Ibuk dari Siti di larikan ke rumah sakit beliau langsung menyusul dan hingga pada akhirnya korban dinyatakan meninggal dan langsung dipulangkan ke rumahnya serta melangsungkan pemakaman dan keesokan Harinya Bapak Eko Prabowo selaku perwakilan kapolsek yang menangani kasus tersebut mendatangi Rumah Ibuk Siti serta mengajak bapak junaidi untuk bermusyawarah mengenai penyelesaian kasus tersebut dan akhirnya Ibuk Siti beserta keluarga nya sepakat untuk tidak menindak lanjuti kasus ini ke ranah pengadilan dan memberi maaf Kepada Bapak Junaidi sehingga Bapak Eko menyarankan untuk di lakukan nya mediasi penal.

Berikutnya dengan Bapak Junaidi, pemilik gudang tembakau di Desa Karang Kedawung, yang juga berperan sebagai pihak pelaku dalam proses mediasi, guna memperoleh keterangan lebih lanjut mengenai kejadian tersebut, mengevaluasi efektivitas pelaksanaan mediasi di Polsek Mumbulsari, serta memahami tanggung jawab dan komitmen Bapak Junaidi dalam menyelesaikan konflik Beliau menyatakan

“saya sebagai penanggung jawab sekaligus pemilik gedung tembakau sangat menyadari dan menyesali kecelakaan kerja yang terjadi di gedung saya. Saya tidak pernah menginginkan hal seperti

⁷⁷“ Wawancara Ibu Siti 8 mei 2025 pukul 10.00

itu terjadi, kecelakaan tersebut bermula dengan adanya angin putting beliung dan saya akan bertanggung jawab penuh terhadap keluarga korban memberikan kompenssasi, dan sudah bermusyawarah kepada pihak keluarga korban dan sepakat bahwa masalah ini akan di selesaikan secara kekeluargaan saja dan sesuai usulan dari pihak polsek mumbulsari dilaksanakannya sebuah proses mediasi penal dan saya setuju dengan pelaksanaan mediasi penal dalam menyelesaikan sengketa pidana terkait kecelakaan kerja tersebut. Saya percaya bahwa mediasi penal dapat membantu menyelesaikan sengketa pidana dengan lebih cepat dan efektif. selain itu saya telah melakukan beberapa tindakan untuk mencegah kecelakaan kerja serupa di masa depan, seperti meningkatkan kesadaran keselamatan kerja di kalangan pekerja, memperbaiki fasilitas keselamatan kerja, dan meningkatkan pelatihan keselamatan kerja bagi pekerja.⁷⁸

Menurut keterangan Bapak Junaidi selaku pemilik gudang beliau menyatakan bahwa itu merupakan suatu kelalaian nya yang kurang mengontrol para tukang dalam memilih bahan baku dan beliau meminta maaf dan akan bertanggung jawab penuh kepada semua korban yang terlibat khusus nya bagi keluarga korban yang meninggal dunia, dan beliau sudah di ajak bermusyawarah dengan keluarga korban dan sepakat di selesaikan dengan mediasi karna pihak keluarga korban sudah memaafkan beliau juga beranggapan bahwa dengan di selesaikan dengan cara mediasi penal ini dapat memuaskan kedua belah pihak dan mendapat keadilan di dalamnya.

Selanjutnya, kami melakukan wawancara dengan Bapak Babun, selaku ahli bangunan, untuk memastikan kebenaran isu tentang masalah pada bata ringan Beliau menyatakan.

“Setahu saya sih, bata ringan itu sebenarnya cukup kuat dan nggak gampang roboh. Tapi kalau cara nyusunnya salah atau pemakuannya

⁷⁸ wawancara Bapak Junaidi 8 mei 2025 pukul 13.00

nggak benar, ya malah bisa bikin bangunannya jadi gampang runtuh. Jadi menurut saya, masalahnya juga karena dari awal nggak nanya dulu soal kemampuan tukangnya, apakah memang paham cara pasang bata ringan atau tidak.”⁷⁹

Menurut keterangan bapak Babun selaku ahli bangunan beliau menyatakan bahwa bata ringan pada dasarnya merupakan material bangunan yang cukup kuat dan tidak mudah roboh, namun apabila teknik penyusunannya dilakukan secara tidak tepat serta proses pemakuan atau pengikat strukturnya tidak dikerjakan sesuai standar, maka kondisi tersebut justru dapat melemahkan daya tahan bata ringan dan menyebabkan bangunan menjadi rentan roboh. Oleh karena itu, menurut saya, persoalan ini juga berkaitan dengan pemilihan tukang yang tidak diperhatikan atau tidak ditanyakan terlebih dahulu mengenai kompetensi dan keahliannya dalam memasang bahan bangunan tersebut.

Berikutnya dengan Bapak Samsul, selaku Ketua RW yang ditunjuk oleh pihak kepolisian sebagai mediator dalam proses mediasi, karena dianggap adil, tidak memihak, dan memiliki pengalaman dalam pelaksanaan mediasi penal pada kasus sebelumnya, untuk memperoleh keterangan lebih lanjut mengenai perannya dalam memfasilitasi mediasi serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaan mediasi di Polsek Mumbulsari dalam menyelesaikan konflik yang terjadi Beliau menyatakan

“Dalam kasus ini, kami melakukan mediasi penal secara kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan antara pihak-pihak yang bersengketa. Kami mulai dengan pertemuan awal untuk memahami permasalahan dan tujuan mediasi. Kemudian, mengumpulkan informasi tentang kasus dan latar belakang pihak-pihak yang bersengketa. Setelah itu, difasilitasi pertemuan antara pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan diskusi dan negosiasi. Pada saat mediasi, saya sebagai mediator memastikan bahwa semua pihak hadir dan bersedia untuk memulai proses mediasi. Saya menjelaskan bahwa mediasi penal ini bertujuan

⁷⁹ Wawancara Bapak Babun 27 november 2025 pukul 15.00

untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan bagi semua pihak. Setelah menjelaskan proses mediasi, saya menanyakan kepada pihak keluarga korban apakah mereka setuju untuk melakukan mediasi penal tanpa unsur paksaan dari pihak manapun. Mereka menjawab setuju. Kemudian, saya memulai diskusi untuk mencapai kesepakatan. Pihak keluarga korban menyatakan bahwa mereka sepakat dengan syarat bahwa pemilik gudang memberikan kompensasi kepada mereka dengan jumlah yang sudah disepakati. Ibu Tika, selaku saksi, mengusulkan bahwa kompensasi saja tidak cukup, mengingat keadaan ekonomi keluarga korban. Ibu Tika mengusulkan untuk membiayai semua keperluan selametan 1 sampai 7 harian orang meninggal di adat Jawa. Saya sebagai mediator menanyakan kepada pemilik gudang apakah usulan tersebut dapat diterima. Pemilik gudang menyanggupi untuk membiayai selametan sampai 40 harian. Setelah mencapai kesepakatan, saya meminta para pihak untuk menandatangani surat perjanjian. Bapak polisi menyatakan bahwa jika pemilik gudang tidak menepati janji, maka beliau harus mau untuk diproses lebih lanjut secara hukum. dan saya juga menghadapi hambatan dalam hal komunikasi dengan pihak pihak yang terkait, karena beberapa di antaranya tidak memiliki akses teknologi komunikasi yang memadai dan Tujuan kami adalah membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan dapat diterima oleh semua pihak.⁸⁰

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menurut keterangan bapak samsul hadi selaku mediator beliau mengatakan bahwa pelaksanaan mediasi penal dimulai dengan mengadakan pertemuan dengan pemilik gedung dan keluarga korban serta juga beberapa rekan polisi dan beberapa saksi untuk memahami permasalahan dan tujuan mediasi penal kemudian beliau mengumpulkan beberapa informasi tentang kasus dan memulai pelaksanaan mediasi penal dengan beberapa urutan pelaksanaan yakni:

1. Mediator meminta persetujuan kepada keluarga korban apakah mau dilaksanakannya mediasi tanpa unsur paksaan
2. Memulai berdiskusi dengan kedua belah pihak

⁸⁰ "wawancara,bapak samsul 8 mei 2025

3. Mendapat usulan dari salah satu saksi
4. Terjadinya kesepakatan dan semua pihak bertanda tangan di atas surat perjanjian yang telah di tentukan, bentuk kesepakatan nya si pemilik gudang membayar uang kompensasi selama 1 tahun berturut turut Serta membiayai selametan sampai 40 harinya di adat jawa kepada keluarga korban sebesar nilai yang di tentukan dan telah disepakati dan pelaksanaan nya dengan saling percaya tanpa melibatkan pantauan dari pihak kapolres
5. Bentuk surat perjanjiannya terdapat beberapa konsekuensi yang di buat oleh pihak kapolres sesuai kesepakatan apabila pemilik gudang tidak menjalankan sesuai yang di sepakati dan bertanda tangan di atas materai.
6. Mediator mengakhiri proses mediasi karna sudah mencapai kesepakatan yang menguntungkankedua belah pihak tanpa ada hambatan ataupun kegaduhan dari kedua belah pihak, pelaksana mediasi penal berakhir dengan hasil yang memuaskan kedua belah pihak dengan beberapa syarat yang di tentukan di dalam terjadinya mediasi.⁸¹

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa proses *mediasi penal* dilakukan dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang bersengketa. Mediator memastikan bahwa seluruh pihak hadir secara sukarela tanpa adanya

⁸¹ samsul hadi wawancara(mumbulsari 8 mei 2025)

paksaan. Dalam proses diskusi, keluarga korban menyatakan kesediaannya untuk berdamai dengan syarat pemilik gudang memberikan kompensasi. Setelah melalui pembahasan, para pihak sepakat bahwa pemilik gudang akan menanggung biaya selamat selama tujuh hari hingga empat puluh hari sesuai adat Jawa.

Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh para pihak. Aparat kepolisian menegaskan bahwa apabila pemilik gudang tidak memenuhi janjinya, maka kasus tersebut dapat diproses secara hukum. Secara umum, proses mediasi berjalan lancar dan menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan serta dapat diterima oleh kedua belah pihak.

2. Pelaksanaan mediasi penal dalam tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa ditinjau dari perspektif hukum positif

Pelaksanaan *mediasi penal* dalam kasus kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa di desa karang kedawung kec.mumbulsari kab,jember ditinjau dari perspektif hukum positif. Analisis ini akan membahas tentang kesesuaian penerapan mediasi penal dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Selain itu, juga akan dibahas tentang implikasi pelaksanaan mediasi penal terhadap keadilan dan kepastian hukum dalam kasus kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa.

Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 memberi dasar normatif bagi anggota Polri untuk menyelesaikan sebagian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restorative yaitu penyelesaian yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, keluarga, dan/atau masyarakat, bukan berorientasi terutama pada pemidanaan. Perpol ini mengatur ruang lingkup, persyaratan (umum dan khusus), tata cara pelaksanaan, serta mekanisme penghentian penyelidikan/penyidikan apabila restoratif justice berhasil dilaksanakan sesuai persyaratan.

Syarat-syarat penerapan keadilan restoratif menurut Perpol No. 8 Tahun 2021 Persyaratan umum dibagi menjadi persyaratan materiil dan formil⁸²

1. Persyaratan materiil (Pasal 5) tindak pidana hanya dapat dipertimbangkan untuk penyelesaian berbasis restoratif bila memenuhi semua kriteria materiil berikut:
 - tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat
 - tidak berdampak konflik social
 - tidak berpotensi memecah belah bangsa
 - tidak bersifat radikalisme atau separatisme
 - bukan pelaku pengulangan tindak pidana (bukan residivis berdasarkan putusan pengadilan)
 - bukan termasuk tindak pidanaterorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, maupun tindak pidana terhadap nyawa orang.

⁸² Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

2. Persyaratan formil (Pasal 6) setelah syarat materiil terpenuhi, diterapkan pula syarat formil, yaitu minimal:

- adanya perdamaian antara pihak pelaku dan korban (kecuali untuk tindak pidana narkotika ada pengecualian)
- adanya pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku (kecuali untuk tindak pidana narkotika). Perdamaian harus dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani para pihak; pemenuhan hak korban dapat berupa ganti rugi, pemulihan kerugian, permintaan maaf, atau bentuk pemulihan lain yang disepakati.

Dalam perspektif hukum positif, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif secara tegas mengatur bahwa tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif, karena terdapat persyaratan materiil dan formil yang harus dipenuhi agar suatu perkara dapat dihentikan penyelidikannya atau penyidikannya. Salah satu ketentuan yang bersifat membatasi adalah Pasal 5 Perkap No. 8 Tahun 2021 yang menentukan bahwa tindak pidana terhadap nyawa manusia tidak dapat dipertimbangkan untuk diselesaikan dengan pendekatan restorative justice.⁸³ Dengan demikian, apabila merujuk secara normatif, kasus robohnya gudang di desa karang kedawung kec.mumbulsari kab,jember

⁸³ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 5

yang baru berusia satu tahun akibat kelalaian pemilik dalam pemilihan bahan baku dan pelaksanaan pembangunan yang menimbulkan korban jiwa semestinya tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif, karena termasuk kategori tindak pidana terhadap nyawa.

Namun, dalam kenyataan praktik penegakan hukum, seringkali terdapat perbedaan antara ketentuan normatif (das sollen) dan pelaksanaannya di lapangan (das sein), di mana dalam kasus robohnya gudang tersebut ternyata tetap dilakukan penyelesaian melalui pendekatan restorative justice. Hal ini dapat terjadi karena adanya kesepakatan damai antara pelaku dengan keluarga korban yang dibuktikan dengan surat perdamaian, serta adanya pemenuhan hak-hak korban berupa kompensasi dan santunan dari pihak pelaku kepada keluarga korban, sehingga syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perkap No. 8 Tahun 2021 dinilai terpenuhi oleh aparat penegak hukum.⁸⁴ Dengan adanya kesepakatan tersebut, perkara kemudian dihentikan pada tingkat penyidikan, sehingga tidak berlanjut ke pengadilan. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Perkap No. 8 Tahun 2021 membatasi penyelesaian restorative justice untuk perkara yang menyangkut nyawa, dalam praktiknya aparat penegak hukum masih membuka ruang diskresi untuk mengedepankan perdamaian, musyawarah, dan pemulihan kerugian, yang dianggap lebih bermanfaat bagi korban, pelaku, maupun masyarakat.

⁸⁴Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 6

Dijelaskan juga dalam peraturan Kejaksan RI No. 15 Tahun 2020 mengatur tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini diterbitkan untuk memberikan landasan hukum bagi jaksa dalam menangani kasus pidana dengan pendekatan restoratif, yang fokus pada pemulihan keadaan semula dan keseimbangan perlindungan bagi korban dan pelaku tindak pidana.

- Kriteria Penghentian Penuntutan

- Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
- Tindak pidana diancam dengan pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun
- Kerugian akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00

- Mekanisme Penghentian Penuntutan

– Upaya perdamaian dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi

- Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat
- Kesepakatan perdamaian dapat disertai dengan pemenuhan kewajiban tertentu atau tanpa kewajiban

Kriteria penghentian penuntutan di atas, menurut hasil analisis peneliti pada Poin pertama, Tindakan pidana yang dilakukan oleh Bapak Junaidi merupakan tindakan pidana pertamanya, sehingga memenuhi syarat kriteria penghentian penuntutan. Poin kedua, Tindakan pidana yang dilakukan oleh Bapak Junaidi dikategorikan sebagai kelalaian yang

mengakibatkan nyawa terancam, sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP tentang karena kealpaan menyebabkan orang lain mati dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun., sehingga memenuhi syarat kriteria penghentian penuntutan.

Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 mengatur pedoman mediasi penal, termasuk pada kasus kelalaian yang menyebabkan kematian, agar prosesnya berlangsung adil, transparan, dan sesuai hukum.

Dalam peraturan ini, dapat diambil beberapa ketentuan yang relevan dengan pelaksanaan mediasi penal dalam tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa yang terjadi di desa karang kedawung kec.mumbulsari kab,jember, seperti ketentuan tentang syarat-syarat dan prosedur pelaksanaan mediasi penal, ketentuan tentang peran dan tanggung jawab mediator, serta ketentuan tentang pengawasan dan evaluasi pelaksanaan mediasi penal.Dengan demikian, Peraturan Kejaksaan RI No.15 Tahun 2020 dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan *mediasi penal* dalam tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa, sehingga dapat memastikan bahwa proses mediasi penal dilakukan dengan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya.

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014, disebutkan bahwa ganti rugi dan restitusi dapat diberikan kepada korban tindak pidana, termasuk tindak pidana kelalaian yang terjadi di desa

karang kedawung kec.mumbulsari kab.jember.Namun, perlu diingat bahwa pemberian ganti rugi dan restitusi dalam kasus tindak pidana kelalaian harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan tersebut, seperti:

- 1) Adanya kerugian yang nyata dan dapat diukur.
- 2) Adanya hubungan sebab-akibat antara tindak pidana kelalaian dan kerugian yang dialami korban.
- 3) Adanya kesalahan atau kelalaian dari pelaku tindak pidana.

Dalam kasus tindak pidana kelalaian, ganti rugi dan restitusi dapat diberikan dalam bentuk:

- 1) Ganti rugi materiil, seperti biaya pengobatan atau biaya perawatan.
- 2) Ganti rugi immateriil, seperti ganti rugi atas kehilangan nyawa atau cedera.

3) Restitusi, seperti pengembalian barang atau uang yang telah diambil secara tidak sah.⁸⁵

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain wajib mengganti kerugian negara atau daerah yang timbul akibat perbuatan melawan hukum baik karena kesengajaan maupun kelalaianya.Rumusan pasal ini menekankan prinsip pertanggungjawaban pribadi dari pejabat atau pegawai apabila tindakannya menimbulkan kerugian, dan tanggung jawab itu muncul tidak hanya dalam konteks adanya kesengajaan untuk

⁸⁵ Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2014 tentang Pemberian Ganti Rugi dan Restitusi dalam kasus tindak pidana kelalaian yang menghilangkan nyawa.

menimbulkan kerugian, tetapi juga ketika kerugian timbul akibat adanya kelalaian dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Jika dikaitkan dengan kasus robohnya gudang di Desa Karang Kedawung Kec.Mumbulsari Kab,Jember yang baru dibangun selama satu tahun dan menimbulkan korban jiwa akibat kelalaian pemilik dalam pemilihan bahan baku serta pengawasan terhadap pembangunan, maka meskipun pelaku bukan merupakan pegawai negeri, prinsip hukum yang termuat dalam Pasal 2 PP No. 58 Tahun 2014 dapat dijadikan analogi dalam melihat aspek tanggung jawab hukum, yaitu bahwa seseorang yang memiliki kewenangan atau tanggung jawab atas suatu kegiatan, ketika melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian besar bagi pihak lain, maka ia tidak dapat melepaskan diri dari kewajiban pertanggungjawaban, baik berupa pertanggungjawaban pidana maupun ganti rugi terhadap korban. Dengan kata lain, esensi dari pasal tersebut menegaskan bahwa kelalaian yang berakibat pada kerugian orang lain atau masyarakat tetap dipandang sebagai dasar lahirnya tanggung jawab hukum, sehingga dalam konteks kasus ini pemilik gudang secara hukum tetap dipandang bertanggung jawab atas jatuhnya korban jiwa, sekalipun ia tidak memiliki niat jahat atau kesengajaan untuk menimbulkan akibat tersebut.

Dengan demikian, substansi Pasal 2 PP No. 58 Tahun 2014 memperkuat argumentasi bahwa kelalaian yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus robohnya gudang di Desa Karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember bukanlah sesuatu yang dapat diabaikan,

melainkan menimbulkan konsekuensi hukum yang nyata, di mana pelaku wajib bertanggung jawab penuh atas akibat yang ditimbulkan dari tindakannya, termasuk jika penyelesaian perkara kemudian ditempuh melalui jalur keadilan restoratif dengan cara memberikan kompensasi, ganti rugi, atau pemulihan lain kepada keluarga korban.⁸⁶

Berdasarkan hasil analisis dari peneliti, pelaksanaan mediasi penal dalam kasus kecelakaan kerja di Desa Karang Kedawung Kecamatan Mumbulsa Kabupaten Jember lebih sesuai dengan model Victim-Offender Mediation (VOM).karna Model ini mempertemukan langsung korban (atau keluarga korban) dan pelaku dengan bantuan mediator netral untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa⁸⁷ dan pada penyelesaian ini Pihak keluarga korban dan pemilik gudang (pelaku) dipertemukan dalam proses mediasi serta ada peran mediator yaitu Ketua RW dibantu pihak kepolisian.dan tujuan model voc ini Pemulihan hubungan, pemberian kesempatan bagi korban untuk menyampaikan perasaan/kerugian, dan pelaku mengakui kesalahannya serta bertanggung jawab. didalam kasus ini dijelaskan Proses dilakukan secara musyawarah, tanpa paksaan, dan menghasilkan kesepakatan kompensasi berupa santunan kepada keluarga korban.⁸⁸

⁸⁶ Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2014 tentang Pemberian Ganti Rugi dan Restitusi dalam kasus tindak pidana kelalaian yang menghilangkan nyawa pasal 2.

⁸⁷ Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994, 87.

⁸⁸ Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, 112.

Dengan mempertimbangkan proses pertemuan langsung antara pelaku dan korban, sifat musyawarah yang dilakukan secara sukarela, serta hasil kesepakatan berupa kompensasi kepada keluarga korban, maka pelaksanaan mediasi penal dalam kasus kecelakaan kerja di Desa Karang Kedawung dapat dikategorikan sebagai model Victim-Offender Mediation (VOM). Model ini dipandang sesuai karena mampu memulihkan hubungan antara pelaku dan korban serta memberikan keadilan restoratif yang cepat, efisien, dan berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar penghukuman.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pelaksanaan kesepakatan yang tercapai dalam proses mediasi penal pada kasus kecelakaan kerja di Desa Karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan pihak keluarga korban, pelaku selaku pemilik gudang, serta mediator yang dalam hal ini adalah Ketua RW setempat dengan didampingi aparat kepolisian, di mana seluruh pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai di luar proses peradilan pidana formal dengan ketentuan bahwa pelaku bersedia memberikan kompensasi dalam bentuk santunan kepada keluarga korban dalam jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati bersama, serta dituangkan secara tertulis di atas materai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh mediator serta aparat kepolisian sebagai bentuk legitimasi kesepakatan tersebut.

Pelaksanaan kesepakatan ini, apabila dianalisis dari perspektif hukum positif Indonesia, pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021⁸⁹ tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memberikan ruang bagi penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan sepanjang terdapat perdamaian antara pelaku dan korban, tindak pidana yang dilakukan tidak termasuk dalam kategori kejahatan serius atau berat, serta ancaman pidananya tidak melebihi lima tahun, di mana dalam kasus ini tindak pidana kelalaian yang diatur dalam Pasal 359 KUHP memiliki ancaman pidana paling lama lima tahun sehingga memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.

Dengan demikian, pelaksanaan hasil kesepakatan mediasi penal dalam kasus kecelakaan kerja di Desa Karang Kedawung dapat dikatakan telah sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, baik dari aspek hukum pidana melalui penerapan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020

3. Pelaksanaan mediasi penal dalam tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa ditinjau dari perspektif hukum pidana islam

Sulh dalam hukum pidana Islam pada dasarnya adalah suatu bentuk perdamaian yang dilakukan oleh dua pihak yang sedang berselisih untuk

⁸⁹ Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

mengakhiri konflik secara damai melalui kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan, dan konsep ini berasal dari akar kata *sa-la-ha* yang berarti memperbaiki atau mendamaikan, sehingga sulu dipahami sebagai upaya untuk menciptakan kebaikan dan mengembalikan hubungan yang sebelumnya terganggu. Dalam konteks tindak pidana kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa, seperti kasus kecelakaan kerja yang terjadi di Desa Karang Kedawung, *sulh* dapat diterapkan karena peristiwa tersebut bukanlah pembunuhan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan, melainkan masuk kategori *qatl al-khaṭa'*, yaitu kematian yang timbul karena kelalaian manusia, bukan niat jahat. Oleh sebab itu, hukum Islam tidak memberlakukan *qishas* terhadap pelaku dalam kasus seperti ini, melainkan memberi ruang adanya perdamaian, pemaafan, dan penyelesaian melalui mekanisme *sulh*, terutama apabila keluarga korban bersedia memaafkan dan menerima penyelesaian secara kekeluargaan.⁹⁰

Apabila dikaitkan dengan kasus yang terjadi di Desa Karang Kedawung, proses *mediasi penal* yang dilakukan oleh keluarga korban dan pemilik gudang pada dasarnya sudah sangat sejalan dengan prinsip-prinsip *sulh*, sebab keluarga korban secara sadar menyatakan bahwa mereka tidak ingin membawa perkara ini ke ranah pengadilan dan memahami bahwa kejadian tersebut merupakan musibah kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kelalaian pemilik gudang dalam memilih bahan bangunan, sehingga menyebabkan gudang roboh ketika diterpa angin kencang. Dalam hukum

⁹⁰ Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, (1985).

Islam, langkah pemaafan seperti ini merupakan inti dari *sulh*, karena perdamaian hanya dapat dilakukan apabila ada kesediaan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai tanpa permusuhan, dan pada kasus ini keluarga korban menunjukkan sikap tersebut dengan sangat jelas. Selain itu, pelaku atau pemilik gudang juga mengakui kelalaianya, menerima tanggung jawab moral, dan bersedia menyelesaikan masalah secara baik-baik, sehingga unsur kerelaan dan musyawarah telah terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa proses *mediasi penal* yang terjadi di lapangan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, bahkan justru mengikuti nilai-nilai syariat yang mengutamakan kemaslahatan dan pemulihan hubungan sosial.⁹¹

Ditinjau dari tata cara *sulh*, mekanisme yang berlangsung dalam kasus ini juga dapat dikatakan sesuai, karena dalam *sulh* tidak disyaratkan adanya *diyat* tertentu apabila keluarga korban memilih memaafkan sepenuhnya, dan fikih jinayah menegaskan bahwa pemaafan dapat menggugurkan kewajiban *diyat* selama tidak ada tekanan dan dilakukan dengan ridha penuh. Dalam kasus ini, keluarga korban benar-benar menerima penyelesaian secara damai tanpa tekanan, sehingga perdamaian tersebut sudah memenuhi unsur tarāđin atau kerelaan bersama. Proses dialog antara keluarga korban, pelaku, dan pihak yang memediasi juga mencerminkan ciri khas *sulh*, yaitu penyelesaian melalui musyawarah yang bertujuan menghindari keretakan sosial dan menjaga keharmonisan

⁹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, (1985).

masyarakat. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat dinyatakan bahwa mediasi penal yang dilakukan dalam kasus kecelakaan kerja di Desa Karang Kedawung sudah sejalan dengan konsep *sulh* dalam hukum pidana Islam baik dari segi prinsip maupun prosedurnya, karena memenuhi unsur pemaafan, tanggung jawab, kerelaan, kemaslahatan, serta tidak adanya unsur kesengajaan dalam peristiwa yang menyebabkan hilangnya nyawa tersebut.⁹²

C. Pembahasan Temuan

Memahami pelaksanaan mediasi penal dalam tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, perlu dilakukan analisis yang mendalam terhadap ketentuan hukum positif dan hukum Islam. Oleh karena itu, pembahasan temuan ini akan membahas tentang pelaksanaan mediasi penal dalam konteks hukum positif dan hukum Islam, serta bagaimana keduanya dapat diintegrasikan untuk mencapai keadilan dan kebenaran dalam penyelesaian kasus-kasus pidana.

1. Pelaksanaan mediasi penal dalam kasus kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa Di Desa Karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember

Mediasi penal (*Penal Mediation*) merupakan penyelesaian perkara diluar pengadilan yang melibatkan pelaku, korban/ahli waris korban, dan mediator sebagai pihak netral. Mediasi penal sudah menjadi bagian dari proses penyelesaian perkara baik tingkat Kepolisian, Kejaksaan, dan

⁹² Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, (1985).

Pengadilan Mediasi penal dilakukan tidak semata-mata untuk melarai perkara melainkan dapat mewujudkan keadilan dan kebermanfaatan prosedur hukum bagi pelaku dan korban. Penyelesaian perkara kecelakaan kerja atas kealpaan operasional pemilik gudang di karang kedawung belum terdapat aturan yang lebih eksplisit mengatur mediasi penal terhadap kasus tersebut.

Model Victim Offender Mediation

Menurut model ini mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatorya dapat berasal dari pejabat formal mediator independen atau kombinasi.

Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses baik pada tahap kebijaksanaan polisi tahap penuntutan tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misalnya pengutilan perampukan dan tindak kekerasan).⁹³

Pelaksanaan mediasi tersebut secara karakteristik dapat dikategorikan ke dalam model Victim Offender Mediation (VOM) karena ciri utamanya menitikberatkan pada komunikasi langsung antara pelaku dan korban atau keluarga korban dalam forum yang dipandu oleh mediator, tanpa melibatkan forum yang lebih luas seperti

⁹³ Muhammad Aenur Rosyid, "Alternatif model penanganan anak yang berkonflik dengan hukum melalui family group conferencing" Tesis magister Universitas Brawijaya,(2013),80

masyarakat atau lembaga adat, sehingga prosesnya lebih personal, terarah, dan bertujuan untuk memulihkan hubungan melalui kesepakatan damai yang adil dan sukarela bagi kedua belah pihak. pada pelaksanaan mediasi penal dalam kasus kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa di Desa Karang Kedawung membahas tentang proses pelaksanaan *mediasi penal* yang melibatkan pihak-pihak terkait seperti keluarga korban, pemilik gudang dan pihak kepolisian serta alur mediasi penal yang berakhir dengan kesepakatan tertulis di atas materai yang memuat isi kesepakatan tentang uang kompensasi yang harus dibayar oleh pemilik gudang kepada keluarga korban selama 1 tahun berturut-turut dengan nilai yang telah disepakati. Selain itu, proses pelaksanaan perjanjian ini berjalan tanpa

adanya pantauan dari pihak Kapolsek Mumbulsari karena di dalam surat perjanjian telah disepakati konsekuensinya apabila pemilik gudang tidak menepati janji, sehingga pihak keluarga korban dan pemilik gudang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kesepakatan yang telah dibuat. Dengan demikian, evaluasi keberhasilan mediasi penal dalam menyelesaikan kasus tersebut dan rekomendasi untuk perbaikan dalam pelaksanaan mediasi penal di masa depan dapat dilakukan secara lebih efektif.

2. Pelaksanaan Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Kelalaian yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Ditinjau dari perspektif hukum positif

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Mediasi Penyelesaian Tindak Pidana mengatur tentang prosedur dan tata cara mediasi dalam penyelesaian tindak pidana. Berikut adalah beberapa poin penting dari peraturan tersebut:

- 1) Peraturan ini berlaku untuk penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Peraturan ini mengatur tentang mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian tindak pidana.
 - Tujuan mediasi di antaranya:
 - 1) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian tindak pidana.
 - 2) Meningkatkan kepuasan korban dan pelaku tindak pidana.
 - 3) Mengurangi beban peradilan.
 - Prosedur Mediasi yang di atur dalam peraturan kepolisian no tahun 2021
 - 1) Mediasi dapat dilakukan atas prakarsa penyidik, korban, atau pelaku tindak pidana.
 - 2) Mediasi dilakukan oleh mediator yang telah ditunjuk oleh penyidik.
 - 3) Mediasi dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara korban dan pelaku tindak pidana.

- 4) Hasil mediasi dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh korban, pelaku, dan mediator.⁹⁴

Dalam perspektif hukum positif, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif secara tegas mengatur bahwa tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif, karena terdapat persyaratan materiil dan formil yang harus dipenuhi agar suatu perkara dapat dihentikan penyelidikannya atau penyidikannya. Salah satu ketentuan yang bersifat membatasi adalah Pasal 5 Perpol No. 8 Tahun 2021 yang menentukan bahwa tindak pidana terhadap nyawa manusia tidak dapat dipertimbangkan untuk diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*.⁹⁵ Dengan demikian, apabila merujuk secara normatif, kasus robohnya gudang yang baru berusia satu tahun akibat kelalaian pemilik dalam pemilihan bahan baku dan pelaksanaan pembangunan yang menimbulkan korban jiwa semestinya tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif, karena termasuk kategori tindak pidana terhadap nyawa.

Namun, dalam kenyataan praktik penegakan hukum, seringkali terdapat perbedaan antara ketentuan normatif (*das sollen*) dan pelaksanaannya di lapangan (*das sein*), di mana dalam kasus robohnya gudang tersebut ternyata tetap dilakukan penyelesaian melalui pendekatan *restorative justice*. Hal ini dapat terjadi karena adanya kesepakatan damai

⁹⁴ Peraturan kepolisian no 8 tahun 2021

⁹⁵ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 5

antara pelaku dengan keluarga korban yang dibuktikan dengan surat perdamaian, serta adanya pemenuhan hak-hak korban berupa kompensasi dan santunan dari pihak pelaku kepada keluarga korban, sehingga syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpol No. 8 Tahun 2021 dinilai terpenuhi oleh aparat penegak hukum.⁹⁶ Dengan adanya kesepakatan tersebut, perkara kemudian dihentikan pada tingkat penyidikan, sehingga tidak berlanjut ke pengadilan. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Perpol No. 8 Tahun 2021 membatasi penyelesaian *restorative justice* untuk perkara yang menyangkut nyawa, dalam praktiknya aparat penegak hukum masih membuka ruang diskresi untuk mengedepankan perdamaian, musyawarah, dan pemulihan kerugian, yang dianggap lebih bermanfaat bagi korban, pelaku, maupun masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Pelaksanaan *mediasi penal* dalam tindak pidana kelalaian yang menghilangkan nyawa di tinjau dari perspektif hukum positif di antaranya di dalam KUHP tidak secara eksplisit mengatur tentang mediasi penal dalam tindak pidana kelalaian yang menghilangkan nyawa. Namun, Pasal 75 KUHP mengatur tentang kemungkinan penghentian penuntutan pidana jika terdakwa melakukan tindakan yang dapat memuaskan korban.⁹⁷

Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2014 tentang Pemberian Ganti Rugi dan Restitusi dalam kasus tindak pidana kelalaian

⁹⁶Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 6

⁹⁷Pasal 75 kuhp

yang menghilangkan nyawa. Kemudian Beberapa putusan pengadilan telah memperbolehkan pelaksanaan mediasi penal dalam tindak pidana kelalaian yang menghilangkan nyawa. Misalnya, Putusan Mahkamah Agung No. 2056 K/Pid/2017 yang memperbolehkan pelaksanaan *mediasi penal* dalam kasus tindak pidana kelalaian yang menghilangkan nyawa.⁹⁸

Mediasi Penal juga mempunyai beberapa prinsip di antaranya.

1) Prinsip keadilan

Mediasi penal harus dilakukan dengan prinsip keadilan, yaitu memastikan bahwa hak-hak korban dipenuhi dan pelaku meminta maaf atas kesalahannya prinsip keadilan memiliki beberapa aspek yakni;

2) Prinsip kesepakatan

Mediasi penal harus dilakukan dengan kesepakatan dari kedua

belah pihak, yaitu korban dan pelaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHIMAD SIDDIQ

- Kesepakatan kedua belah pihak: *Mediasi penal* harus dilakukan dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, yaitu korban dan pelaku.
- Kesepakatan tentang *proses mediasi*: Kedua belah pihak harus sepakat tentang proses mediasi yang akan dilakukan, termasuk tentang peran mediator dan tujuan mediasi.

⁹⁸ Putusan Mahkamah Agung No. 2056 K/Pid/2017

- Kesepakatan tentang hasil mediasi: Kedua belah pihak harus sepakat tentang hasil mediasi, termasuk tentang pembayaran diyat atau pemberian maaf

3) Prinsip keikhlasan

Mediasi penal harus dilakukan dengan keikhlasan, yaitu memastikan bahwa pelaku meminta maaf dengan tulus dan korban menerima maaf dengan lapang dada.

Aspek-Aspek Prinsip Keikhlasan

- Keikhlasan dalam meminta maaf: Pelaku harus meminta maaf dengan tulus dan tidak dipaksakan.
- Keikhlasan dalam menerima maaf: Korban harus menerima maaf dengan lapang dada dan tidak dipaksakan.

• Keikhlasan dalam melakukan perdamaian: Kedua belah pihak harus melakukan perdamaian dengan tulus dan tidak dipaksakan.

Pelaksanaan mediasi *penal* dalam kasus kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa di Desa Karang Kedawung telah sesuai dengan beberapa referensi undang-undang, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penyelesaian Sengketa. Melalui Mediasi serta hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan pihak-pihak terkait seperti korban, pelaku dan pihak kepolisian yang menunjukkan bahwa pelaksanaan *mediasi penal* telah memenuhi prinsip-prinsip mediasi seperti kesepakatan, keadilan dan

kebenaran serta telah memberikan hasil yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

Selain itu prosedur pelaksanaan mediasi juga telah sesuai dengan syarat-syarat yang ada di dalam Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 seperti adanya kesepakatan tertulis, adanya pengawasan dari pihak berwenang dan adanya jaminan keamanan dan kerahasiaan bagi semua pihak yang terlibat sehingga peneliti berpendapat bahwa pelaksanaan mediasi penal dalam kasus ini telah efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa dan memulihkan keadilan dan kebenaran.

Penelitian ini juga menemukan beberapa hal yang baru dan menarik, seperti penggunaan model *Victim offender mediation* yang memungkinkan para pihak untuk menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan mereka secara langsung serta peran aktif dari pihak kepolisian dalam memfasilitasi proses mediasi. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada penggunaan model *Victim offender mediation* dan peran pasif dari pihak kepolisian. Oleh karena itu penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan teori dan praktik mediasi penal di Indonesia.

3. Pelaksanaan Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Kelalaian yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai penyelesaian perkara kecelakaan kerja yang terjadi di Dusun Krajan Desa Karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, ditemukan bahwa proses penyelesaian perkara antara pemilik bangunan dan keluarga korban dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan atau mediasi penal. Jika ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, khususnya konsep *sulh*, maka bentuk penyelesaian tersebut pada dasarnya sudah sejalan dengan prinsip syariat karena peristiwa yang menimbulkan kematian tersebut tergolong dalam kategori *qatl al-khaṭa'* atau pembunuhan karena kelalaian, bukan tindakan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Dalam fikih jinayah, tindak pidana yang terjadi karena kelalaian memberikan ruang yang lebih terbuka untuk terjadinya perdamaian (*sulh*) antara pelaku dan keluarga korban, karena syariat tidak mewajibkan *qishash* dalam kasus yang tidak mengandung niat membunuh.

Konsep *sulh* sendiri bermakna akad perdamaian yang bertujuan mengakhiri perselisihan melalui kesepakatan bersama serta dilakukan tanpa adanya unsur paksaan, sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili bahwa *sulh* merupakan instrumen syariat yang mendorong terciptanya perdamaian, pemaafan, dan kemaslahatan antar individu. Ketika prinsip ini disandingkan dengan kondisi faktual di lapangan,

ditemukan bahwa keluarga korban secara terbuka menyatakan pemaafan dan tidak menginginkan proses hukum formal dilanjutkan, sementara pelaku juga mengakui kelalaianya dalam pembangunan gudang serta bersedia bertanggung jawab secara moral. Sikap kedua belah pihak ini memenuhi unsur utama *sulh*, yaitu pemaafan (al-‘afwu), musyawarah, kerelaan tanpa tekanan (tarāḍin), serta adanya niat menjaga hubungan sosial agar konflik tidak meluas.

Selain itu, penyelesaian yang ditempuh masyarakat juga telah memenuhi sejumlah struktur dasar *sulh* dalam fikih, seperti tercapainya kesepakatan damai yang disetujui kedua belah pihak, adanya pengakuan pelaku, serta tidak adanya unsur pemaksaan dari pihak luar. Walaupun tidak terdapat pembayaran diyat secara formal, kondisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat karena keluarga korban telah memilih memaafkan secara penuh tanpa menuntut kompensasi materiil. Dalam fikih jinayah, pemaafan dapat menggugurkan kewajiban diyat selama dilakukan dengan kesadaran dan kerelaan, sehingga penyelesaian yang dilakukan tidak hanya dibenarkan secara adat masyarakat, tetapi juga sah menurut hukum pidana Islam.

Dengan demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa di Desa Karang Kedawung melalui *mediasi penal* telah sesuai dengan prinsip *sulh* dalam hukum pidana Islam, karena memenuhi unsur pemaafan, kerelaan, pengakuan pelaku, musyawarah, serta tidak

bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat. Oleh sebab itu, mekanisme penyelesaian yang ditempuh masyarakat dapat dinilai relevan dan selaras dengan ketentuan hukum pidana Islam yang memberikan ruang luas bagi perdamaian dalam perkara-perkara non-sengaja seperti kecelakaan kerja.⁹⁹



⁹⁹ Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, (1985).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai Pelaksanaan Mediasi Penal terhadap Tindak Pidana Kelalaian yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Korban Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Kecelakaan Kerja di Desa Karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *mediasi penal* dalam kasus kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa di Desa Karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dilakukan melalui pendekatan restorative justice dengan melibatkan pelaku, keluarga korban, dan pihak kepolisian sebagai mediator. Proses ini berjalan berdasarkan kesepakatan damai antara pelaku dan pihak keluarga korban, dengan pertimbangan bahwa peristiwa tersebut terjadi karena kelalaian tanpa adanya unsur kesengajaan, sehingga pemaafan dari pihak keluarga korban memungkinkan tercapainya perdamaian di luar jalur peradilan formal.
2. Ditinjau dari perspektif hukum positif bahwa tindak pidana kecelakaan kerja di Desa Karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember memenuhi unsur tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa sebagai mana diatur di pasal 459 KUHP namun proses

penyelesaian nya bisa di lakukan melalui mekanisme mediasi penal dan hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal pasal 5 perpol No. 18 tahun 2021 dan perja RI No 15 tahun 2020 tindak pidana tersebut dapat diselesaikan dengan mediasi penal karena ancaman pidananya tidak melebihi 5 Tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

3. Apabila ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, penyelesaian tindak pidana kelalaian yang terjadi dalam kasus tersebut sudah sejalan dengan konsep sulu, yaitu mekanisme perdamaian yang mengutamakan pemaafan, kerelaan antar pihak, serta pencapaian kemaslahatan bersama, sehingga proses mediasi penal yang dilakukan oleh keluarga korban dan pelaku dapat dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip syariat yang menekankan pentingnya meredam konflik, memulihkan hubungan sosial, dan menghindarkan masyarakat dari dampak negatif perselisihan yang berkepanjangan

B. Saran

J E M B E R

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan aparat penegak hukum, terutama kepolisian dan kejaksaan, semakin meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan restorative justice dalam kasus tindak pidana kelalaian. Sosialisasi dan pelatihan terkait prosedur mediasi penal perlu dilakukan agar pelaksanaan

penyelesaian perkara dapat berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran hukum, terutama terkait pentingnya keselamatan kerja dan tanggung jawab pemilik usaha terhadap pekerja, sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana kelalaian yang merugikan banyak pihak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat mengkaji perbandingan pelaksanaan mediasi penal pada berbagai jenis tindak pidana di daerah lain atau bahkan di tingkat internasional, sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam mengenai penerapan restorative justice.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia. (1991).
- Fitri Wahyuni *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama. . (2017).
- Takdir Rahmadi. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. (2010).
- M. Sholehuddin. Jakarta: RajaGrafindo Persada. (2007).
- Sudaryono & Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. (2008).
- I. Gede Pantja Astawa. (2008). *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Thohari, H. F. (2018). *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Boy, H. E., dkk. (2022). *Buku Ajar Kesehatan Lingkungan*. Medan: UMSU Press.
- KBBI. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi V)*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Fatahillah A. Syukur. (2011). *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga): Teori dan Praktik di Pengadilan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, (1985).
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005),. 213

Jurnal

- Hamzah, M. D. "Penegakan hukum pada kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang". *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), (2018). 43–52.
- Nasution, M. I., Ali, M., & Lubis, F."Pembaruan sistem pemidanaan di Indonesia: Kajian literatur atas KUHP baru". *Judge: Jurnal Hukum*, 5(1), (2024). 16–23.

Ginting, Y. P., dkk. "Upaya penyelesaian tindak pidana melalui restorative justice dengan melibatkan keluarga pelaku/korban." *Jurnal Pengabdian West Science*, 3(4), (2024). 410–428.

Flora, H. S. "Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*". (2017).

Arwijayah, N., Pawennei, M., & Hasyim, S."Penerapan restorative justice sebagai upaya penyelesaian tindak pidana penganiayaan pada Kejaksaan Negeri Mimika." *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 6(1), . (2025) 68–83.

Nadyanti, D., Putri, N. K. A., & Jayaputeri, T."Urgensi penerapan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana ringan di luar pengadilan". *ADIL: Jurnal Hukum*, 9(2), . (2018). 100–117.

Ahmad Ubbe."Peradilan adat dan keadilan restoratif. *Jurnal Media Hukum Nasional*", 2(2), (2013). 8.

Puspitasari, A., Sampekalo, P., Parlindungan, H. R., & Wibowo, D. R"Analisis kebijakan pembiayaan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di Indonesia." *Proceeding Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia*, 1(1), (2024.). 617.

Sari & Rambe."Delik culpa dalam kajian fiqh jinayah: Analisis terhadap Pasal 359 KUHP." *Jurnal Hukum dan Syariah Indonesia*, 3(2), (2020). 45–59.

Purbowati, L., & Hoessein, Z. A."Reinterpretasi hukum positivisme dalam kajian fiqh jinayah: Analisis terhadap Pasal 359 KUHP." *Jurnal Hukum dan Syariah Indonesia*, 3(2), (2024). 45–59.

Purbowati, L., & Hoessein, Z. A."Reinterpretasi hukum positivisme dalam perspektif civil law." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 15(1). . (2024).

Undang-undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 359.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Skripsi:

Nuriyah, siti. " implementasi mediasi penal atas kealpaan dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa dalam rangka mewujudkan restorative justice (studi kasus:polres kota Cirebon) Universitas islam negeri walisongo,tahun 2021.

Pebriani, Mega. "Peran Penyidikan dalam Upaya Penerapan Mediasi Penal dalam Rangka Penanganan Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu lintas Upaya Mewujudkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) (studi kasus di Polresta Surakarta)" Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2019

Rizkiyah, Iqoatur ."Penerapan *Restorative Justice* dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/PID.SUS/2014/PN.Jpa). Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.2017

Rosyid, Muhammad Aenur."Alternatif model penanganan anak yang berkonflik dengan hukum melalui family group conferencing" Tesis magister Universitas Brawijaya,(2013),

Ayyul Siti QN, Pemenuhan hak kesehatan pekerja yang menjadi Korban kecelakaan kerja pada buruh gudang tembakau perspektif hukum ketenagakerjaan di Indonesia, Skripsi: UIN khas Jember, 2025



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mardatilla
 Nim : 212102040020
 Progam Studi : Hukum pidana islam
 Fakultas : Fakultas syariah
 Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang tidak pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan sesuai ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan siapapun.

Jember, 8 Oktober 2025

Saya yang menyatakan




Mardatilla
 NIM. 212102040020


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id




| | | |
|----------|--|---------------|
| No | : B-1212/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 4/ 2025 | 14 April 2025 |
| Sifat | : Biasa' | |
| Lampiran | : - | |
| Hal | : Permohonan Izin Penelitian Lapangan | |

Yth. Kapolsek Mumbulsari
Di
Tempat



Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Mardatilla
NIM : 212104020040
Semester : VIII
Prodi : Hukum pidana islam
Judul Skripsi : Pelaksanaan mediasi penal terhadap tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban perspektif hukum positif dan hukum islam(studi kasus kecelakaan kerja di desa karang Kedawung kec Mumbulsari kab Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan,
Wildani Hefni





POLRI DAERAH JAWA TIMUR
RESOR JEMBER
SEKTOR MUMBULSARI
Jalan Budi Utomo 16, Mumbulsari 68174

Nomor : B/75/X/LIT.2.1./2025

Klasifikasi: Biasa

Lampiran :-

Hal : Pemberian izin kegiatan penelitian kepada mahasiswa UIN KHAS Jember.

Mumbulsari, 8 Oktober 2025



Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN KHAS JEMBER
di
Jember

Menindak lanjuti surat dari Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember nomor B-1313/Un.22/D.2/KM.00.10.C/4/2025, tanggal 14 April 2025 perihal Permohonan izin Penelitian Lapangan oleh Nama: Mardatilla, NIM: 212104020040, Semester: VIII, Prodi: Hukum pidana islam, Judul Skripsi: Pelaksanaan mediasi penal terhadap tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban perspektif hukum positif dan hukum islam (studi kasus kecelakaan kerja di desa Karangkedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember), maka dengan ini kami memberikan izin untuk melaksanakan penelitian.

Demikian untuk menjadi maklum.

KIA HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R K E P A L A K E P

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MUMBUL SARI



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSe) BSSN dan dapat dibuktikan keasliannya melalui pemindai QR di samping



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

| NO | TANGGAL | KEGIATAN | LOKASI | TANDA TANGAN |
|----|-------------|---|--------------------------|--------------|
| 1 | 07 Mei 2025 | Wawancara Bapak Eko penyidik Kasus | Polsek mumbulsari Jember | |
| 2 | 07 Mei 2025 | Wawancara ibu tika Pekerja dan korban luka ringan sekaligus saksi | Rumah ibu tika | |
| 3 | 08 Mei 2025 | Wawancara ibu siti keluarga korban yang meninggal Dunia | Rumah ibu siti | |
| 4 | 08 Mei 2025 | Wawancara Bapak junaidi pemilik gudang | Rumah bapak junaidi | |
| 5 | 08 Mei 2025 | Wawancara bapak samsul ketua RW Selaku mediator | Rumah bapak samsul | |


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KARTU KONSULTASI
BIMBINGAN SKRIPSI PROGRAM S1
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

| | | |
|---------------------|--|--|
| Nama | MARDATILLA | |
| No. Induk Mahasiswa | 212102040020 | |
| Pakultas | Syari'ah | |
| Jurusan/Prodi | Hukum Pidana Islam | |
| Judul Skripsi | pelaksanaan Mediasi penal Terhadap tindak pidana kelalain yang Mengakibatkan Hilangnya nyawa korban perspektif Hukum positif dan Hukum Islam | |
| Pembimbing | Muhammad Aenur Rosyid. S.H.I., M. H. | |
| Tanggal Persetujuan | Mulai Tanggal s/d | |

| NO. | KONSULTASI PADA TANGGAL | MASALAH YANG DIBICARAKAN | TANDA TANGAN PEMBIMBING |
|-----|-------------------------|--------------------------------------|---|
| 1. | 07-12-2024 | Konsultasi Latar Belakang |  |
| 2. | 28-12-2024 | Konsultasi Proposal |  |
| 3. | 17-01-2025 | Sempro. |  |
| 4. | 19-01-2025 | Bimbingan Bab I, Bab II, III & IV, V |  |
| 5. | 02-09-2025 | Bimbingan Bab I, II, III, IV, V |  |
| 6. | 12-09-2025 | Bimbingan Bab I, II, III, IV |  |
| 7. | 22-09-2025 | Bimbingan Bab I, II, III, IV, V |  |
| 8. | 24-09-2025 | Bimbingan Bab I, II, III, IV, V |  |
| 9. | 30-09-2025 | Bimbingan Bab I, II, III, IV, V |  |
| 10. | 01-10-2025 | Bimbingan Bab I, II, III, IV, V |  |
| 11. | 07-10-2025 | Bimbingan Bab I, II, III, IV, V |  |
| 12. | 13-10-2025 | Bimbingan Bab IV |  |
| 13. | 20-10-2025 | ACC Skripsi |  |
| 14. | | | |

Jember, 16. Oktober 2025
 Ketua Prodi,



 Yudha bagus T. P. S. H. M. H
 NIP

Catatan : Kartu Konsultasi Ini Harap Dibawa Pada Saat Konsultasi Dengan Dosen Pembimbing Skripsi

DOKUMENTASI



Dokumentasi bersama bapak Kapolsek



Wawancara dengan pekerja sekaligus saksi



Wawancara bersama ibu Siti anak dari korban yang meninggal dunia



Wawancara dengan Bapak Junaidi Pemilik Gudang



Wawancara bersama ahli bangunan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Data Diri:

Nama Lengkap : Mardatilla
NIM : 212102040020
Tempat/Tgl Lahir : Jember, 07 Desember 2003
Alamat : Desa Karang kedawung,Kecamatan Mumbulsari Jember
Jenis Kelamin : Perempuan
Fakultas : Fakultas Syariah
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Agama : Islam
No. Hp : 085334025620
Email : Datilaazara@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. PAUD Darun Najah
2. SDN Karang kedawung 03
3. SMP Islam Bustanul Ulum
4. SMK Islam Bustanul Ulum
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember